

**SISTEM PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ROYALTI UNTUK
PENGARANG BUKU DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKĀR*
(Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SELFIA
NIM. 210102048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**SISTEM PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ROYALTI UNTUK
PENGARANG BUKU DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKĀR*
(Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

SELFIA

NIM. 210102048


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II




Shabarullah, M. H.
NIP. 19932222020121011

**SISTEM PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ROYALTI UNTUK
PENGARANG BUKU DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKĀR*
(Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Jum'at 20 Desember 2024 M
18 Jumadil Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Shabarullah, M.H.
NIP. 19932222020121011

Penguji I,



Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selfia
NIM : 210102048
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 03 Januari 2025

Yang menyatakan



Selfia
NIM. 210102048

ABSTRAK

Nama : Selfia
NIM : 210102048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Untuk Pengarang Buku dalam *Haq Al-Ibtikār* (Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)
Tanggal Sidang : Jum'at, 20 Desember 2024
Tebal Skripsi : 103 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : *Royalti, Transparansi, Haq Al-ibtikār*

Transparansi dalam penjualan buku oleh pihak penerbit mutlak dibutuhkan untuk menghasilkan kerelaan pihak pengarang buku atas penjualan dan pendapatan dari karyanya. Transparansi dan akuntabilitas secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap hasil penjualan yang akan diperhitungkan pada tingkat royalti sebagai hak bagi pihak pengarang. Namun, dalam realisasi akuntabilitas dan transparansi tersebut tidak dapat diakses secara sepenuhnya oleh pihak pengarang. Untuk itu peneliti melakukan riset tentang bagaimana perhitungan dan penetapan besaran royalti oleh pihak Penerbit Pena yang diberikan kepada pengarang buku, serta perspektif *haq al-ibtikār* terhadap nilai royalti yang diberikan penerbit Pena kepada pihak pengarang. Riset ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dan jenis penelitian kualitatif dengan pemaparan data secara deskriptif analisis serta pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perhitungan royalti akan ditentukan oleh pihak penerbit berdasarkan harga jual buku yang dicetak. Perhitungan tersebut akan ditetapkan dari sistem yang disepakati oleh pihak pengarang. Adapun penetapan besaran royalti, pihak Pena telah menerapkan beberapa sistem dalam pembayaran royalti di antaranya sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem persentase, dan sistem lepas hak cipta. Dalam hal perlindungan hukum sistem royalti pengarang, pihak penerbit Pena memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan pengarang saling menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya. Perhitungan dan penetapan besaran nilai royalti di penerbit Pena telah memenuhi prinsip *haq al-ibtikār*. Hanya saja, perhitungan nilai royalti ditetapkan secara sepihak melalui klausula baku. Dalam hal ini harus ada komitmen tinggi dari pihak penerbit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas perhitungan nilai royalti, untuk menghindari tindakan legal yang menyebabkan wanprestasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Untuk Pengarang Buku dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.

2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Dr. Bismi S.Ag., M. Si selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Bapak Abdulmuthalib dan almh. Ibu Raemah, orang yang berperan sangat penting dalam hidup penulis dan menjadi alasan kuat penulis untuk bertahan serta membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Untuk Bapak, terimakasih sudah mengusahakan kehidupan yang layak bagi penulis. Untuk almh. Ibu, kuliah tanpa seorang ibu itu sangat sulit. Tapi terimakasih sudah membuat penulis ada di titik ini.
6. Kepada orang-orang terkasih saudara dan saudari penulis, Kadri, Depa Salviana, Dicky Arjuansyah, dan Devi Purnama Sari yang selalu memberikan *support* untuk penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Marzatul (Atun) terimakasih telah beriringan tanpa persaingan. Terimakasih juga kepada Mira dan Fitriani Mulkan yang telah kebersamai penulis.


8. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan 19617 kata dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang menyatakan,

Selfia
NIM. 210102048



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaiifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna

أُمِرْتُ

-umirtu

أَكَلْ

-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3	: Surat Perjanjian Penerbitan	74
Lampiran 4	: Protokol Wawancara	79
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB DUA: ROYALTI MENURUT <i>HAQ AL-IBTIKĀR</i> DALAM FIQH MUAMALAH	26
A. Konsep <i>Haq Ibtikar</i> dalam Fiqh Muamalah	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Al-ibtikār</i>	26
2. Sifat <i>Haq Ibtikar</i> Sebagai <i>al-Milkiyyah</i>	32
3. Pendapat Ulama Mazhab tentang <i>Haq Al-ibtikār</i>	35
B. Royalti dan Sistem Realisasinya dalam Hak <i>Ibtikar</i>	40
1. Pengertian Royalti	40
2. Dasar Hukum Royalti dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	41
3. Relasi antara Royalti dengan <i>Haq Al-ibtikār</i> Atas Hak Atas Harta	42
BAB TIGA: PENERAPAN <i>HAQ AL-IBTIKĀR</i> TERHADAP PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ROYALTI BAGI PENGARANG BUKU PADA PENERBIT PENA BANDA ACEH	44
A. Perjanjian Baku Penerbitan Buku Antara Manajemen Pena Banda Aceh dengan Pengarang Buku	44

B. Mekanisme Perhitungan dan Penetapan Nilai Royalti Pada Penerbit Pena Banda Aceh	49
C. Akuntabilitas dan Transparansi Pihak Manajemen Penerbit Pena Banda Aceh dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Bagi Pengarang Buku	56
D. Analisis Perhitungan dan Penetapan Royalti Pada Penerbit Pena Banda Aceh Sebagai Pendapatan Pengarang Buku Menurut <i>Haq Al-ibtikār</i>	58
BAB KEEMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk memiliki harta kekayaan dengan hak-hak yang berhubungan dengan kekayaan tersebut dan hak-hak non materil lainnya yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, hak kepemilikan ini dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki setiap individu, dan setiap individu memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara materil. Dengan itu setiap individu berhak memiliki atas ide yang dia curahkan dan berhak mengambil manfaatnya. Dalam Islam, hak cipta juga dikenal sebagai *haq al-ibtikār*.

Al-ibtikār merupakan suatu hasil pemikiran yang akan berpengaruh luas bila dipaparkan atau dituliskan di suatu media yang dapat diakses oleh publik, pemaparan suatu konsep, ide, gagasan ataupun ilmu baru sebagai temuan yang memiliki manfaat untuk orang banyak ataupun kalangan tertentu. Namun apabila suatu ide telah dipaparkan dan dianalisis dalam buku, artikel atau media lainnya yang diklaim sebagai karya orisinal maka pemilik ide tersebut dapat mengajukannya secara legal kepada pemerintah untuk mendapatkan proteksi sehingga dengan proteksi tersebut akan mendapatkan pengakuan atas hak cipta, kreasi, dan ide sebagai miliknya yang akan memiliki nilai dan benefit yang luas.

Di dalam fiqh muamalah, *haq al-ibtikār* merupakan istilah yang dilabelkan pada suatu hak yang berhubungan dengan suatu karya cipta dan kreasi yang dihasilkan secara orisinal. Menurut ulama fiqh, *haq al-ibtikār* itu apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat dari hasil suatu materi. Sehingga, pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan

dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.¹ Dalam fiqh muamalah, *haq al-ibtikār* diartikan sebagai sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga setiap produk yang termasuk sebagai *haq al-ibtikār* dilindungi secara yuridis, karena harta merupakan unsur asasi dalam pembahasan maqasid syari'ah yang menempatkan harta sebagai salah satu unsur terpenting (*dharuri*) dari lima unsur lainnya yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.²

Dalam hal mengklasifikasikan *haq al-ibtikār* sebagai harta, para fuqaha mempunyai perspektif yang sama, bahkan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *haq al-ibtikār* dikategorikan sebagai harta karena hak tersebut merupakan hasil dari ciptaan, pemikiran, dan tindakan bermanfaat seseorang. Menurut para ulama, harta tidak hanya dalam bentuk materi namun juga bersifat non materi yang berupa manfaat. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dapat dimanfaatkan adalah benda atau manfaatnya.³

Pemikiran seseorang yang ditulis dalam bentuk buku, artikel, ciptaan atau kreasi berupa temuan-temuan original dan berbagai karya seni lainnya yang memiliki nilai manfaat dan finansial sehingga dapat dikategorikan sebagai harta, yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya atau pihak lain baik secara personal maupun kolektif terhadap hak cipta tersebut, dan dapat menghasilkan benefit dalam berbagai bentuk termasuk dalam bentuk finansial. Maka pihak-pihak yang menggunakan hak cipta, hak paten dan berbagai bentuk hak yang dilindungi oleh undang-undang maka dapat dituntut secara perdata dan pidana sebagai konsekuensi hukum atas penggunaan hak orang lain secara ilegal.⁴

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

² *Ibid*, hlm. 38.

³ *Ibid*, hlm. 40.

⁴ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 150.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir*⁵ terhadap satu hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak yang bersifat material. Oleh sebab itu, *haq al-ibtikār* merupakan hak yang dapat ditransaksikan, dapat diwariskan jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang menginginkannya. Dengan demikian, hak cipta, kreasi, dan ide memenuhi syarat-syarat dari suatu harta dalam fiqh muamalah, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta halal lainnya.⁶ Sehingga ulama fiqh berpendapat bahwa hak cipta, kreasi dan ide seseorang harus dilindungi dengan cara yang sama seperti hak-hak lainnya.⁷

Menurut ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia penerbitan, banyak dari kalangan masyarakat telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan ide-idenya pada masyarakat luas dan memperjualbelikannya dalam sebuah media. Di samping itu, karya, ide, atau kreasi seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap kemaslahatan individu maupun masyarakat, karena keberadaan *haq al-ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta yang tidak dapat diragukan lagi.⁸

Materi merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi (*economic rights*) suatu ciptaan, kreasi dan ide yang diterima oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi bagi pemilik hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁵ Pemikir dan pencipta suatu kreasi

⁶ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam...*, hlm. 150.

⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁸ Izzuddin Ibn Abd. Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-An'am*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), Jilid II, hlm. 17.

Cipta, dan diatur juga dalam fiqh muamalah mengenai hak ekonomi bagi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta.⁹

Pemikiran seseorang yang ditulis dalam bentuk buku, artikel, ciptaan atau kreasi berupa temuan-temuan original dan berbagai karya seni lainnya yang diterbitkan dalam suatu media cetak maupun media elektronik, berhak mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari pihak penerbit yang mencetak, mempublikasikan maupun memasarkannya. Royalti merupakan sejumlah uang atau bentuk lain yang diberikan oleh pengguna kepada pencipta sebagai imbalan atas izin yang diberikan pencipta kepada pengguna atas karya ciptaan tersebut.¹⁰ Menurut pakar fiqh, penentuan jumlah royalti bagi pengarang diputuskan sepenuhnya secara konvensi yang berlaku di kalangan penerbit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, royalti berarti imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak cipta yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak cipta.¹¹

Seorang pengarang memerlukan sebuah lembaga untuk menerbitkan atau mempublikasikan karyanya yang biasanya difasilitasi oleh manajemen penerbitan. Publikasi tersebut penting untuk penyebarluasan hasil ciptaan, kreasi, dan idenya menjadi sebuah buku, artikel, ciptaan atau kreasi berupa temuan-temuan original lainnya. Pihak penerbit akan memperoleh hasil berupa pendapatan termasuk keuntungan finansial dari penyebarluasan dan publikasi berbagai karya tersebut. Keuntungan tersebut tentu saja harus dibagi dengan

⁹ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Q-Media, 2022), hlm. 18.

¹⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, (Bandung: 2013), Cet. I, hlm. 123.

¹¹ Jevano Tri Alexander, “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 5, 2021, hlm. 3340.

pemilik karya dalam bentuk imbalan atau royalti dari karya yang diciptakan. Royalti merupakan bentuk hak ekonomi dan merupakan salah satu sumber penghasilan pengarang sebagai bentuk apresiasi bagi karya yang telah diciptakannya.

Hak pengarang berupa royalti dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (4) tentang Lisensi dan Lisensi Wajib, karena buku atau karya tulis merupakan suatu karya intelektual yang dilindungi oleh hukum dengan perjanjian lisensi. Dalam penerbitan memang memiliki kompleksitasnya sendiri, begitu juga dalam perhitungan dan penetapan royalti yang pantas bagi pengarang. Pihak pengarang berhak mengetahui berapa eksemplar karyanya yang telah dicetak, agar dapat mengetahui besaran royalti yang akan diterima. Pihak pengarang harus diberitahu setiap kali karyanya akan diterbitkan atau dicetak. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan penjelasan perihal tersebut. Ayat ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan ekonomi sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau pencipta. Selain itu, pembayaran royalti harus sesuai realitas seperti transparansi penjualan buku serta memenuhi prinsip keadilan.¹²

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengarang buku di Banda Aceh, bahwa pentingnya pihak penerbit memperhitungkan dan menetapkan sistem royalti secara transparan dan jujur. Menurutnya, saat perhitungan dan penetapan royalti tidak dilakukan secara adil dan transparan, akan dapat berakibat: munculnya perselisihan antara pengarang buku dan pihak penerbit, terutama hilangnya kepercayaan antar kedua belah pihak, dan putusnya kerja

¹² *Ibid*, hlm. 42.

sama yang dapat merusak nama baik penerbit, atau membuat pengarang kesulitan untuk mendapatkan kerja sama dengan penerbit lainnya.¹³

Lembaga penerbitan harus menetapkan sistem perhitungan royalti sebagai imbalan bagi pihak pengarang atas pendapatan komersil. Pemberian royalti yang pantas setidaknya menambah minat dan motivasi masyarakat untuk menulis. Setiap penerbit tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pemberian royalti. Penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pengarang terutama dalam persoalan pemberian royalti.¹⁴

Pemerintah berdasarkan ketentuan yuridis tentang Hak Kekayaan Intelektual harus memproteksi hak atas kekayaan intelektual tersebut baik dalam bentuk hak cipta maupun berbagai hak intelektual lainnya sebagai kekayaan yang memiliki nilai tertentu, termasuk nilai finansial yang muncul dari hak tersebut. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran atas hak cipta tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan sewenang-wenang yang harus diminimalisir secara maksimal.¹⁵

Dalam perjanjian penerbitan dan pemasaran buku yang disepakati oleh pihak penerbit dan pihak pengarang buku untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan atas hak-hak masing-masing pihak, termasuk transparansi atas jumlah eksemplar buku yang dicetak dan dipasarkan kepada masyarakat, karena memiliki aspek perlindungan hukum terhadap pihak pengarang untuk memperoleh informasi terhadap jumlah buku yang dibeli pembaca yang secara

¹³ Hasil wawancara dengan Rauzatul Zahra, Penulis Buku, 14 Februari 2024, melalui WhatsApp Pukul 15.23 WIB.

¹⁴ Machsun Rifauddin, "Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta", *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 81.

¹⁵ Popon Sri suilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 18.

langsung akan berpengaruh terhadap hak pengarang yaitu royalti sebagai nilai finansial atas hak ciptanya.

Penerbit Pena Banda Aceh melakukan suatu perjanjian berupa lisensi baku yang berisi ketentuan dari perhitungan dan penetapan royalti. Di dalam lisensi baku tersebut pihak manajemen penerbit mencantumkan semua klausul yang harus dipatuhi pihak manajemen penerbit dan pihak pengarang buku.¹⁶

Perhitungan besaran royalti dalam bentuk buku dihitung berdasarkan jumlah royalti yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang telah disepakati dalam surat perjanjian lisensi baku. Umumnya, besaran royalti yang diterapkan penerbit Pena Banda Aceh 10% - 12%. Pada sistem royalti dalam bentuk buku, pihak penerbit telah menetapkan royalti yang akan diterima oleh pihak pengarang sebesar 10% dari harga penjualan buku. Misal, buku yang dicetak sebanyak 100 eksemplar, persentase royalti yang diberikan 10% dari per eksemplar buku. Harga per eksemplar buku Rp 50.000,-. Dalam perhitungannya, $Rp\ 50.000,- \times 100\ \text{eksemplar} = Rp\ 5.000.000,-$ (total harga buku). Dengan perhitungan royalti sebesar 10%, maka $Rp\ 5.000.000,- \times 10\% = Rp\ 500.000,-$ (total royalti). Oleh karena itu, jumlah buku yang akan pihak pengarang terima sebanyak 10 eksemplar buku. Praktik sistem royalti ini diterapkan penerbit Pena Banda Aceh dikarenakan pihak pengarang akan menerima royalti dengan cepat.¹⁷

Selain dalam bentuk buku, penerbit Pena Banda Aceh menerapkan sistem royalti dalam bentuk materi yaitu Sistem Persentase, yang merupakan sistem penerimaan royalti atau honorarium dari penerbit dalam bentuk persen dari harga buku yang terjual. Dalam hal ini penerbit Pena menawarkan 10% untuk

¹⁶ Wawancara dengan Bakhtiar, pemilik penerbit Pena Banda Aceh, Tanggal 02 Maret 2024, Gampong Baro, Banda Aceh, Pukul 14.15 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Bakhtiar, pemilik penerbit Pena Banda Aceh, Tanggal 02 Maret 2024, Gampong Baro, Banda Aceh, Pukul 14.15 WIB.

setiap buku yang akan diterbitkan. Sebagai contoh, harga sebuah buku Rp 50.000,- dan buku yang akan dicetak sebanyak 1500 eksemplar, besaran royalti yang telah disepakati adalah 10%. Perhitungan $\text{Rp } 50.000,- \times 1500 \text{ eksemplar} = \text{Rp } 75.000.000,-$ (total harga buku). Dengan perhitungan royalti 10%, maka $\text{Rp } 75.000.000,- \times 10\% = \text{Rp } 7.500.000,-$ (besaran royalti). Oleh karena itu, royalti yang akan diterima pengarang adalah sebesar Rp 7.500.000,- apabila 1500 eksemplar buku tersebut terjual keseluruhannya. Sistem royalti ini sering dilakukan untuk sekali cetak atau sekali terbit, apabila untuk penerbitan selanjutnya pihak penerbit dan pengarang akan melakukan kesepakatan ulang terkait jumlah buku yang akan dicetak untuk edisi berikutnya. Pada sistem persentase ini, pengarang tidak dapat menerima royalti atau honorarium sekaligus.¹⁸

Realitasnya tidak demikian, masih ada dari kalangan pengarang buku yang belum mendapatkan hak ekonomi berupa royalti secara pantas dan transparan. Masih banyak pengarang yang merasa dirugikan oleh tindakan manajemen penerbit yang tidak secara jujur dalam perhitungan dan penetapan besaran nilai royalti yang pengarang dapatkan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari salah satu pengarang buku, bahwa penulis menemukan adanya ketidakjujuran pihak manajemen penerbit dalam pembayaran royalti kepada pengarang buku. Menurut pengakuan yang dipaparkan Abdul Wahid selaku pengarang buku pada penerbit Pena Banda Aceh, tidak adanya kontrak atau perjanjian berupa lisensi baku secara tertulis yang dilakukan pihak manajemen penerbit dengan pengarang buku, yang ada hanya perjanjian lisan yang tidak menjelaskan secara mendetail mengenai jumlah eksemplar buku yang akan dicetak serta konsekuensi yang akan manajemen penerbit terima apabila memperbanyak serta memperjualbelikan

¹⁸ *Ibid.*

buku tanpa sepengetahuan pengarang. Abdul Wahid mengaku bahwa sistem penerbitan yang diterapkan penerbit Pena saat menerbitkan karyanya berupa sistem bagi hasil buku dengan pihak manajemen penerbit setelah buku selesai dicetak. Dalam hal ini pengarang akan mendapatkan jumlah buku sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun, pada saat buku dicetak, Abdul Wahid tidak mengetahui secara pasti jumlah eksemplar buku yang akan dicetak. Pihak penerbit hanya memberitahunya ketika buku selesai dicetak sebanyak 100 eksemplar dan memberikan kepadanya sebanyak 20 eksemplar sebagai bentuk royalti.¹⁹

Pihak pengarang buku selaku pemilik hak eksklusif atas karya ciptanya, tidak hanya berhak atas royalti yang harus diberikan oleh pihak manajemen penerbit, melainkan memiliki hak moral (*moral rights*) atas karya ciptanya²⁰ berupa informasi yang harus diberikan oleh pihak penerbit dengan jujur apabila memperbanyak serta harus memberitahu jumlah buku yang telah dipasarkan. Dalam hal ini timbul permasalahan bagaimana perhitungan dan penetapan royalti yang dinilai adil dan pantas, sebab di dalam undang-undang tidak mengatur secara baku tentang perhitungan dan penetapan royalti.²¹

Dari paparan di atas maka penulis perlu menjabarkan lebih lanjut permasalahan yang muncul dalam **“Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Bagi Pengarang Buku Dalam Perspektif Haq Al-ibtikār (Studi Kasus Pada Penerbit Pena Banda Aceh)”** sebagai riset yang penting untuk dibahas secara detail dan akurat dengan menggunakan desain metode ilmiah sehingga nilai objektif dari riset ini dapat menghasilkan sebuah studi yang bernilai ilmiah.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23, 2003, hlm. 157-168.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah riset ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh pihak manajemen Penerbit Pena Banda Aceh terhadap nilai royalti yang dapat diberikan kepada pengarang buku?
2. Bagaimana penetapan besaran royalti sebagai hak pengarang buku yang diberikan pihak manajemen penerbit kepada pengarang buku?
3. Bagaimana perspektif *haq al-ibtikār* terhadap nilai royalti yang diberikan pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh kepada pengarang buku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan yang dilakukan oleh pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh terhadap nilai royalti yang bisa diberikan kepada pengarang buku.
2. Untuk mengetahui penetapan besaran royalti sebagai hak pengarang buku yang diberikan pihak manajemen penerbit kepada pengarang buku.
3. Untuk menganalisis perspektif *haq al-ibtikār* terhadap nilai royalti yang diberikan pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian memerlukan penjelasan menyeluruh tentang istilah yang digunakan dalam riset. Penjelasan ini harus mencakup definisi operasional variabel yang telah diuraikan oleh penulis dalam bentuk judul di atas, guna membantu penulis untuk memahami kata dan menegaskan setiap frase agar

tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, yaitu:

1. Sistem Perhitungan

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²² Sistem dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan gabungan dari kumpulan elemen, komponen atau variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²³

Perhitungan merupakan perbuatan dalam memperhitungkan pendapatan dengan memberikan keterangan secara terperinci, akuntabel dan transparan. Dalam hal ini perhitungan menentukan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa sebagai honorarium seseorang.²⁴

Sistem perhitungan yang dimaksudkan di sini yaitu penetapan besaran nilai royalti yang diperoleh oleh pengarang berdasarkan transparansi pada jumlah penjualan buku yang dilakukan oleh pihak manajemen penerbit.

²² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1363.

²³ Maydianto, Muhammad Rasid Ridho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada CV Powershop", *Jurnal Comasie*, Vol. 04, No. 02, 2021, hlm. 51.

²⁴ Chrisna Bagus Panuntun, "Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Royalti Buku Terjemahan Berbasis Web Pada Penerbit Kalam Hidup", *Artikel*, Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia, hlm. 3.

2. Penetapan Royalti

Penetapan merupakan tindakan sepihak dalam menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan ialah proses, cara, perbuatan penetapan dan pelaksanaan kewajiban.²⁵

Dalam bahasa Inggris, kata “royalty” memiliki arti sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada seseorang yang telah mengarang buku, karya musik dan karya cipta lainnya. Setiap kali buku tersebut dijual atau ditampilkan.²⁶ Royalti merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak manajemen penerbit kepada pihak pengarang, baik berupa materi maupun bentuk lainnya²⁷ atas barang yang diproduksi penerbit yang mempunyai hak paten atas buku tersebut.²⁸

Penetapan royalti yang penulis maksudkan yaitu kewajiban manajemen penerbit dalam memberikan royalti yang merupakan hak pengarang yang diberikan secara jujur dan pantas.

3. Penerbit Buku

Penerbit buku merupakan badan usaha yang berperan untuk menerbitkan dan memperluas sebuah literatur dan informasi sehingga masyarakat umum dapat menikmatinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penerbit diberikan di bawah kata terbit. Kata “terbit” berarti keluar untuk dipublikasikan dalam surat kabar, jurnal, artikel, dan buku. Sementara kata “penerbit” berasal dari kata “terbit” yang berarti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah dan jenis media lainnya.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada Tanggal 02 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>.

²⁶ *Oxford Learner's Dictionaries*, diakses pada Tanggal 03 Maret 2024. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/royalty?q=royalty>

²⁷ Wawancara dengan Bakhtiar, pemilik penerbit Pena Banda Aceh, Tanggal 02 Maret 2024, Gampong Baro, Banda Aceh, Pukul 14.15 WIB.

²⁸ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S Bandung, 2001), hlm. 500-501.

Menurut Pambudi, penerbitan merupakan suatu pencetakan sebagai tempat kegiatan pembuatan dan belum berfungsi sebagai penyebarluasan.²⁹

Penerbit buku yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini yaitu Penerbit Pena Banda Aceh yang merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan buku. Penerbit Pena mengapresiasi pengarang dengan memenuhi hak ekonomi pengarang berupa royalti.

4. *Haq Al-ibtikār*

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haqq*, yang berarti milik, ketetapan dan kepastian. Menurut Ibn Nujaim, dalam terminologi fiqh, hak adalah suatu kekhususan yang dilindungi.³⁰

Sedangkan *ibtikar* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*, yang merupakan kata kerja bentuk lampau (*fi-il madhy*), yaitu kata *bakara* (بكر) yang berarti awal sesuatu. Dari kata ini, *ibtikar* merupakan *isim masdar* yang berarti menciptakan.³¹ Padanan kata *haq* dan *ibtikar* ini dapat diartikan sebagai suatu kekhususan atas kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan secara orisinal dan dilindungi hak-haknya.³²

Haq al-ibtikār yang penulis maksudkan yaitu hak kekayaan intelektual yang dimiliki pengarang buku yang harus dilindungi hak eksklusifnya berupa hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) yang melekat dari karyanya. Sehingga seluruh konsekuensi dari hak atas kekayaan intelektual tersebut menjadi kewenangan dari pengarang itu

²⁹ Hasan Pambudi, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 1.

³⁰ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 03, No. 05 (2017), hlm. 249.

³¹ *Ibid.*

³² Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), hlm. 101.

sendiri, setiap kutipan harus dijelaskan sumbernya dengan tepat sebagai pengakuan moralitas akademis, demikian juga penyebaran atas cetakan juga memiliki manfaat finansial yang harus menjadi kekayaan bagi pengarangnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat salah satunya untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka ini juga menjadi tempat pemaparan hasil penelitian terdahulu yang telah diteliti. Untuk itu penulis mengumpulkan riset dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai *Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Bagi Pengarang Buku Ditinjau Berdasarkan Haq Al-ibtikār (Studi Kasus Pada Penerbit Pena Banda Aceh)*, dan selanjutnya menjelaskan persamaan riset-riset tersebut dan perbedaan-perbedaannya sehingga secara original dapat ditegaskan bahwa karya ini bukan sebagai hasil duplikasi dan plagiasi. Adapun riset-riset tersebut sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book)*" yang ditulis oleh Bona Panduwita, mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Riset ini memberikan penjelasan tentang cara penerbit melindungi hak cipta pengarang saat menerbitkan karyanya. Penerbit dan pengarang harus membuat kontrak dalam bentuk surat perjanjian, baik tertulis maupun lisan, untuk mencegah perselisihan di masa mendatang. Perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat daripada perjanjian lisan, karena dalam kasus sengketa proses pembuktian perjanjian tertulis lebih kuat daripada perjanjian yang diucapkan secara lisan. Dalam riset ini memfokuskan perlindungan hukum terhadap hak penulis dalam

UUHC Nomor 19 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam penelitian ini menjelaskan bahwa UUHC Nomor 19 Tahun 2002 ini belum sepenuhnya diterapkan karena realitasnya masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta yang bahkan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, memiliki persamaan dengan kajian yang penulis kaji terkait perjanjian yang dilakukan antara pihak manajemen penerbit dengan pengarang buku untuk melindungi hak-hak dari pengarang buku. Namun demikian, penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terkait variabel yang digunakan. Fokus penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi pengarang buku. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Shella Delvia Hans pada tahun 2023, mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar, yang berjudul, “*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Musik dan Lagu*”. Riset ini membahas tentang pembayaran royalti yang dilindungi peraturan lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, serta hambatan yang terjadi dalam pembayaran hak ekonomi bagi pencipta musik dan lagu. Pencipta musik dan lagu atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang memungkinkan pengguna komersial menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial dan mendapatkan royalti atas izin tersebut. Sehingga pencipta musik dan lagu atau

³³ Bona Panduwita, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*)”, *Tesis*, (Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2013).

pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum agar hasil ide atau karya yang diciptakan mendapatkan penghargaan melalui pembayaran royalti oleh para pengguna lagu atau musik atas karyanya.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait pemenuhan hak bagi pemilik hak cipta sebagai royalti. Namun, riset ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis kaji. Riset ini menjelaskan hak ekonomi berupa royalti bagi pencipta musik dan lagu yang dilindungi dalam lisensi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penelitian yang penulis kaji terkait sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku yang harus diberikan oleh pihak manajemen penerbit sesuai dengan ketentuan *haq al-ibtikār*.³⁴

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Machsun Rifauddin pada tahun 2018 yang berjudul “*Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini membahas tentang banyaknya pengarang yang menerbitkan buku di Insan Madani yang merasa royalti yang didapatkan tidak sesuai dengan karya ciptanya. Besaran royalti yang diterapkan Insan Madani Yogyakarta cenderung dianggap rendah, karena hanya kisaran 7% - 10% saja. Hal ini disebabkan kurang signifikannya peningkatan penjualan buku karena rendahnya produktivitas buku baru dan aktivitas promosi yang belum intensif. Sehingga dalam hal ini banyak pihak pengarang yang dirugikan.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis kaji terkait perhitungan royalti yang harus dilakukan oleh manajemen penerbit untuk memenuhi hak bagi pengarang buku sebagai pemilik hak cipta. Namun, penelitian di atas juga memiliki perbedaan signifikan dengan

³⁴ Shella Delvia Hans, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Musik dan Lagu”, *Tesis*, (Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Bosowa, 2023).

penelitian yang penulis teliti, terkait *haq al-ibtikār* dalam sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Desy Listhiana Anggraini pada tahun 2019, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi Pada Aura Publishing Bandar Lampung)*". Dalam skripsi membahas pembagian royalti kepada pihak penulis dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pengelola modal. Dalam hal ini menjelaskan penerbit Aura Publishing Bandar Lampung menerapkan akad *mudharabah* dalam kerjasama dalam praktik penerbitan buku. Pihak penerbit Aura Publishing mengelola naskah sehingga layak diperjualbelikan, dan pihak pengarang memberikan modal berupa naskah. Sesuai kesepakatan bersama, keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut dibagi secara adil.

Berdasarkan penjelasan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis kaji mengenai sistem royalti yang harus diberikan oleh pihak manajemen penerbit kepada pengarang buku sebagai hak ekonominya. Namun demikian, penelitian ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas. Pada penelitian di atas, memfokuskan kajian pada praktik royalti dengan akad *mudharabah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku dalam perspektif *haq al-ibtikār*.³⁵

Kelima, skripsi yang berjudul "*Praktik Penetapan Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)*", yang ditulis oleh Azza Nabila

³⁵ Desy Listhiana Anggraini, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi Pada Aura Publishing Bandar Lampung)*", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, 2019).

pada tahun 2022, Fakultas Syari'ah dan hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini menjelaskan penetapan royalti antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *fiqh muamalah*. Pada dasarnya penelitian ini tidak menunjukkan dengan jelas transparansi yang penerbit lakukan meskipun mengenai royalti dan pencetakan buku sudah ada dalam perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan kajian dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penerapan sistem royalti yang dilakukan oleh pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh kepada pihak pengarang buku. Dalam kajian ini terdapat juga perbedaan variabel antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas. Yaitu pada penelitian di atas menitikberatkan variabel perjanjian penerbitan buku yang ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada variabel sistem perhitungan dan penetapan royalti dalam perspektif *haq al-ibtikār* untuk mewujudkan transparansi pada perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku.³⁶

Keenam, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dipotong Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari Royalti Dalam PPh Pasal 23)*,” yang ditulis oleh Anna Nur Aini Fakultas Syari'ah dan hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, profesi penulis tetap harus mematuhi

³⁶ Azza Nabila, “Praktik Penetapan Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada Penerbit Pena Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).

peraturan hukum yang telah diatur pada PPh Pasal 23. Sedangkan menurut fiqh muamalah yang menggunakan konsep *fiqh al-daribah*. Bahwasannya *fiqh al-daribah* sesuai dengan keberatan yang dirasakan oleh sebagian besar pengarang, karena pajak yang harus dikeluarkan oleh profesi pengarang buku tidak sebanding dengan profesi lainnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik pajak dalam perpajakan Islam, bahwa pajak hanya dipungut sesuai dengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Maka, pajak PPh sebesar 15% yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 tersebut dapat dikatakan berlebihan dan kurang efisien.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas persamaan kajian dengan penulis lakukan yaitu pembayaran royalti kepada pengarang buku sebagai hak ekonomi yang harus diberikan oleh pihak manajemen penerbit. Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada permasalahan penelitian di atas memfokuskan kajian dalam penetapan pembiayaan pajak pada profesi pengarang buku berdasarkan konsep *fiqh al-daribah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menekankan tentang sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku dalam perspektif *haq al-ibtikār*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus dilakukan peneliti untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi standar ilmiah secara metodologis. Metode penelitian pada riset ini sangat penting untuk standar ilmiah dalam meneliti terutama untuk menghasilkan data yang objektif dan valid sehingga penelitian ini secara prosedural memenuhi standar baku sebagai

³⁷ Anna Nur Aini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong Atas Penghasilan yang Diperoleh Dari Royalti dalam PPH Pasal 23)”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, 2018).

riset untuk skripsi yang layak untuk dijadikan syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* untuk mengkaji aspek yuridis yang terdapat dalam penelitian sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku pada penerbit Pena Banda Aceh. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah aspek kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian dan juga realisasi dalam bentuk perhitungan royalti hingga akuntabilitas dan transparansi pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh dalam perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku dapat terlihat.³⁸

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif, dengan pemaparan data secara deskriptif analisis³⁹ mengenai objek penelitian tentang perjanjian khusus yang dilakukan oleh pihak manajemen penerbit dengan pengarang buku dalam klausula baku. Dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa pihak penerbit Pena akan menghitung dan menetapkan royalti yang diterima oleh pihak pengarang berdasarkan jumlah eksemplar buku yang dicetak serta dari tingkat penjualan buku.

Adapun bentuk pelaporan tentang jumlah buku yang terjual yang dilakukan pihak manajemen penerbit kepada pengarang dalam bentuk kwitansi yang dicatat secara rinci, hal ini agar dapat diketahui secara

³⁸ Meray Hendrik Mezak, "Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 92.

³⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, "*Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36.

akuntabel dan transparansi dari pihak manajemen penerbit bahwa buku yang dicetak banyak terjual di pasaran.

Untuk itu penting peneliti mencari data tentang akuntabilitas dan transparansi pihak manajemen penerbit dalam penetapan royalti berdasarkan tingkat penjualan buku. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam riset ini.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan untuk dijadikan pedoman agar memperoleh data yang akurat dalam riset ini terkait perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku meliputi sumber data primer dan sekunder, yaitu:⁴⁰

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu perjanjian khusus yang dibuat oleh pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh dengan pengarang buku dalam bentuk klausula baku dan informasi yang didapatkan langsung dari manajemen Pena sebagai penerbit yang memberikan royalti kepada pengarang buku dan mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi. Jurnal, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk tesis dan skripsi yang berhubungan tema karya ilmiah yang sedang

⁴⁰ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008), hlm. 113.

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

penulis lakukan yaitu berhubungan dengan sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku dalam perspektif *haq al-ibtikār*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek dalam riset ini maka peneliti harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden.⁴² Dalam penelitian ini wawancara yang penulis gunakan dengan pola *guiden interview* dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden (*interviewer*) untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan tentang perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku dengan tetap memastikan kualitas dari responden untuk menjamin validitas datanya. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian yaitu Direktur Penerbit Pena Banda Aceh. Sedangkan respondennya adalah pengarang buku yang menerbitkan tulisannya pada penerbit Pena yang beralamat Gampong Baro, Banda Aceh. Adapaun pengarang yang penulis wawancarai di antaranya Abdul Wahid, Muhammad Maulana, Yasmin, Rauzatul Zahra, dan beberapa orang pengarang lainnya yang sebagian besar adalah dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis juga akan mewawancarai staf penerbit Pena untuk mengetahui sistem pembagian dan penyaluran royalti bagi pengarang.

⁴² Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus riset yang penulis lakukan. Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam riset ini yaitu surat perjanjian khusus yang dibuat oleh pihak manajemen penerbit Pena dan pengarang buku yaitu berupa kontrak kerja yang merupakan perjanjian autentik. Data dokumentasi lainnya berupa kwitansi, dan pembukuan lainnya.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data yaitu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴³ Pada tahap ini data akan dianalisis untuk memperoleh fakta akurat dan aktual yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Dalam riset ini yang dianalisis yaitu kontrak perjanjian khusus yang dilakukan oleh pihak manajemen penerbit dengan pengarang buku untuk melihat akuntabel dan transparansi dari pihak penerbit. Sehingga untuk mendapatkan hasil akhir dari riset yang penulis lakukan diperlukan analisis isi secara kritis dan sistematis.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, laptop, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh pihak manajemen penerbit Pena selaku narasumber dan beberapa responden yang sebagian besar adalah dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku

⁴³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

pengarang buku yang menerbitkan bukunya pada penerbit Pena Banda Aceh terkait sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku pada penerbit Pena Banda Aceh.

Adapun instrumen yang penulis gunakan untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu alat tulis, *audio recorder*, serta laptop dan kamera *handphone* sebagai pelengkap untuk mencatat dan merekam objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku-buku Fiqh Muamalah serta penulis mengguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul royalti menurut konsep *haq al-ibtikār* dalam fiqh muamalah, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum *haq al-ibtikār*; sifat *haq ibtikar* sebagai *al-milkiyyah*, pendapat ulama mazhab tentang *haq al-ibtikār*; dan *haq ibtikar* dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya mengenai royalti dan sistem realisasinya dalam *haq ibtikar* dengan komposisi sub-babnya sebagai berikut: pengertian royalti, dasar hukum royalti dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan relasi antara royalti dengan *haq al-ibtikār* atas hak atas harta.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai analisis sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku pada penerbit Pena Banda Aceh berdasarkan konsep *haq al-ibtikār* yang meliputi perjanjian baku penerbitan buku antara manajemen Pena Banda Aceh dengan pengarang buku, mekanisme perhitungan dan penetapan nilai royalti pada penerbit Pena Banda Aceh, akuntabilitas dan transparansi pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh dalam pelaksanaan pembayaran royalti bagi pengarang buku dan analisis perhitungan dan penetapan royalti pada penerbit Pena Banda Aceh untuk pendapatan pengarang buku dalam perspektif *haq al-ibtikār*.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan riset yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA

ROYALTI MENURUT *HAQ AL-IBTIKĀR* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep *Haq Ibtikar* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Al-ibtikār*

Dalam fiqh muamalah kontemporer, hak cipta dikenal dengan istilah حق الابتكار (*haq al-ibtikār*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikār*.” Di antara pengertian dari “*haq*” merupakan kekhususan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat atas suatu ide, karya atau kreasi. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” yaitu kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata الابتكار (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar* yang merupakan kata kerja bentuk lampau (*fi’il madhi*) sehingga dari kata ini muncul ابتكر (*ibtakar*) yang berarti menciptakan.⁴⁴

Kata ابتكر (*ibtakar*) juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an, misalnya dalam QS. Maryam Ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: “Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.”

Selain itu, dalam QS. Al-Insan Ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.”

⁴⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 101.

Selain itu, dalam QS. Al-Qamar Ayat 38:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

Artinya “Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.”

Dari semua ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Dalam artian, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata ابتكر (*ibtakar*) bermakna sesuatu yang awal (pertama) yang mengawali sesuatu sebelumnya.⁴⁵

Pembahasan *haq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Suriah, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.⁴⁶

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dipaparkan dalam sebuah media seperti buku, artikel atau media lainnya yang dapat diakses oleh publik. Kemudian karya cipta tersebut diklaim sebagai karya orisinal, bukan hasil jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Akan tetapi, *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, melainkan dapat berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan

⁴⁵ Agus Suryanda, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015, hlm. 250.

⁴⁶ Lihat ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaram ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1929/1980), hlm. 223.

hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikar* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.⁴⁷

Wahbah Az-Zuhayli dalam Kitab *Al-Mu'amalat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, menyebutkan *haq al-ibtikār* dengan sebutan *hak iibda'*, yaitu hak penemuan sesuatu yang baru yang bernilai materil atau dapat dihargai dengan materi. Hak ini dicapai setelah seseorang menggunakan akal pikirannya untuk menemukan suatu karya yang inovatif seperti menulis buku, karya sastra, menggambar, atau memproduksi suatu barang.⁴⁸ Sedangkan hak pengarang merupakan hak yang dimiliki seseorang karena menghasilkan suatu karya yang baru baik dalam bidang ilmu, sastra atau kesenian. Karya tersebut, baik berupa memilih dan mengumpulkan informasi, menghasilkan sebuah pengetahuan baru, menyempurnakan sesuatu yang kurang, memperbaiki informasi yang keliru, menjelaskan secara rinci, menerangkan atau menyusun suatu ilmu yang tidak terurut.⁴⁹

Di dalam khazanah ilmu pengetahuan, *haq al-ibtikār* disebut dengan hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dalam hal itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Mu'amalat al-maliyat al-Mu'ashirah*, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 580.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 584.

Pengertian ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁵⁰

Mengenai dasar hukum dari *ibtikar* ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh kontemporer adalah '*urf*' yang berarti suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat dan *al-maslahah al-mursalah* yang merupakan suatu kemashlahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadist, tetapi juga tidak ditolak.⁵¹ '*Urf* dan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis, dan hukum yang ditetapkan merupakan persoalan-persoalan duniawiah.⁵²

Menurut ulama fiqh, sejak dikenalnya percetakan dan penerbitan, sebahagian masyarakat telah melakukan aktivitas percetakan sebagai komoditas bisnis baru yang mengoptimalkan penulisan sebagai hasil pemikiran dalam suatu bisnis percetakan buku dan lain-lain, serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Dengan komoditas bisnis percetakan dan penerbitan ini hasil kreativitas dan ciptaan pihak pengarang dapat menjadi bisnis potensial yang mendukung untuk kemashlahatan hidup pengarang tersebut. Dengan *income* yang diperoleh dari oplah buku yang terjual.⁵³

Secara *de facto*, hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, sementara tidak ada *nash sharih* yang membahas tentang ini, dan masyarakat tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*urf* dijadikan sandaran hukumnya. Ada beberapa dalil yang penulis temukan

⁵⁰ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, 2015.

⁵¹ Abd al-'Azizal-Khayyat, *Nahariyahal-'Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), hlm. 64.

⁵² Husain Hamid Hassan, *Nazhiriah al-Mashalah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nadhah al 'Arabiyyah, 1971), hlm. 70.

⁵³ Izzuddin Ibn Abs as-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 17.

yang bersifat umum yang membahas tentang persoalan *haq* seseorang, terutama mengenai kepemilikan atas suatu harta. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surah Asy-Syu'ara Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”*

Interpretasi dari ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghormati hak-hak orang lain dengan cara tidak mengurangi sedikitpun bagian yang seharusnya menjadi milik orang lain. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan perlakuan sosial. Dengan demikian, ayat ini menegaskan larangan merugikan orang lain pada hak-haknya mencakup berbagai aspek, termasuk dalam hal kepemilikan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya.⁵⁴

b. Surah An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini secara tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara yang bertentangan dengan syari'at, yaitu larangan memperoleh

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129.

kekayaan dengan cara yang bathil. Dalam konteks ini, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil juga ditujukan untuk melindungi aktivitas ekonomi dengan keadilan dalam pendistribusian harta. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga dalam jalan yang bathil ini secara jual beli yang dilarang syara', meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan syar'i bersifat absolut.⁵⁵

Adapun *masalah mursalah* adalah adanya pengakuan hak cipta sebagai komoditas bisnis yang mampu menghasilkan *benefit* secara finansial terhadap milik hak cipta atau pengarang buku. Sehingga dari hasil *benefit* tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan hidupnya.⁵⁶

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Az-Zuhayli, yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan) atau *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.⁵⁷ Jika kemaslahatan adalah tujuan syara' maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjadi kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *daf' al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar, karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang bermanfaat.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 44.

⁵⁶ Agus Suryanda, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015, hlm. 249.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 2861.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Sifat *Haq Ibtikar* Sebagai *al-Milkiyyah*

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki berupa harta. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga pemiliknyanya dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, kecuali adanya halangan syara'.⁵⁹

Secara terminologi, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu, sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.

Ibtikar apabila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam. Terdapat dua pendapat dari kalangan ahli hukum Islam akan hal itu. Menurut ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan dapat dimanfaatkan secara biasa. Akibat logis dari pendapat ini yang dinamakan harta harus berupa benda atau materi. Manfaat atau hak tidak dipandang sebagai harta. Pendapat jumhur ulama bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan jumhur bahwa maksud memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri. Pendapat jumhur ulama apabila dikaitkan dengan hak *ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 31.

termasuk harta, karena menurutnya, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran dari seseorang adalah bernilai harta dan kedudukannya sama dengan benda-benda lain.⁶⁰

Para ulama fikih dalam kaitan hak milik tersebut, sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki sesuatu, selama kepemilikan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Kemilikan harta hanya secara *majazi*, dikarenakan harta tersebut merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَآلَا رِضٍ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah pemerintah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maidah: 120).

Kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu, tidak boleh melanggar aturan syara’ dan merugikan kepentingan orang lain, baik individu maupun masyarakat.⁶¹

Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir*⁶² terhadap hasil pemikiran dan penciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Maka hak *ibtikar* ini jika dikaitkan dengan harta (*mal*), memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal, yang dapat

⁶⁰ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 150.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 33-34.

⁶² Pemikir dan pencipta suatu kreasi.

ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat apabila seseorang ingin berwasiat. Maka dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.⁶³

Imam al-Qadafi, seseorang pakar fiqh Maliki berpendapat bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, namun hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Maka dari itu hak *ibtikar* ini tidak boleh diwariskan, diwasiatkan, maupun ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Dengan alasan bahwa yang menjadi sumber dari hak *ibtikar* ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, maupun ditransaksikan.⁶⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من مات وله الحق فلورثت (رواه ابو داود)⁶⁵

Artinya: “Orang yang wafat dan meninggalkan hak maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu.” (HR. Abu Daud).

Imam al-Qadafi menyimpulkan bahwa yang dimaksud hak yang akan diwariskan dalam hadist di atas adalah hak yang bernilai harta, bukan seluruh hak, karena ada hak yang boleh dipindahtangankan seperti harta dan ada hak yang tidak boleh dipindahtangankan seperti hak *ibtikar* ini. Karena hak yang melekat pada *ibtikar* adalah hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta melainkan akal manusia.

Pendapat tersebut mendapat pertentangan dari mayoritas ulama Malikiyah lainnya seperti Ibn ‘Urfah, karena menurutnya sekalipun asalnya dari pemikiran seseorang, namun hak *ibtikar* setelah dipaparkan dalam sebuah

⁶³ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Jilid II, tt, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 208.

⁶⁴ Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid II, tt, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 208.

⁶⁵ *Ibid.*

media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain.⁶⁶

Di samping itu, menurut Ibn ‘Urfah ini, seluruh ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindahtangankan. Akan tetapi, setelah hasil dari pemikiran itu dipaparkan dalam sebuah media, maka hasil pemikiran tersebut telah bersifat material dan bernilai harta. Dari sinilah menurutnya harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum dipaparkan dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran tersebut.⁶⁷

3. Pendapat Ulama Mazhab tentang *Haq Al-ibtikār*

Apabila *haq al-ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk ke dalam harta karena menurutnya harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat.

Menurut ulama Syafi’iyah, bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan setiap individu, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda tersebut.⁶⁸ Ulama Malikiyah mengatakan *haq al-ibtikār* adalah hak atas kekayaan intelektual yang telah diciptakan. Istilah ini merujuk pada hak yang dimiliki seseorang atas karya atau penemuan yang bersifat orisinal/baru. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *haq al-ibtikār* merujuk pada suatu penemuan seseorang yang dilindungi oleh syari’ah. Hal ini mencakup hak atas karya baru atau hak milik seorang individu atas penemuan dan inovasi dari

⁶⁶ Ibn ‘Urfah al-Maliki, *Syarh Hudud*, (Mesir: Maktabah al-Muniriyyah, tt), hlm. 2890. Dan lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid*, Jilid II, (Beirut: *Dar al-Fikr*: 1978), hlm. 240.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 40.

suatu karya.⁶⁹ Oleh karena itu, menurut para ulama tersebut hak cipta atau kreasi yang bersumber dari pemikiran seseorang yang dapat dijadikan harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan dan lain sebagainya.

Adapun terdapat suatu larangan yang menyatakan haram hukumnya memanfaatkan atau menjual barang atau yang bukan miliknya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ ؟
 قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁷⁰

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam r.a ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah, seorang lelaki bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang tidak ada padaku? Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu.” (HR. Ibn Majah).

Sehingga dari hadist di atas menyatakan haram hukumnya menjual dan memanfaatkan suatu barang/jasa yang tidak dimiliki oleh si penjual dan tidak ada dalam kuasanya. Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridha pemilik.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah boleh dimanfaatkan oleh individu maupun masyarakat, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi menurutnya juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta yang dapat diperjualbelikan, dan seseorang yang

⁶⁹ Mahmud Muhammad Hasan, *Hak Cipta Harus Digunakan Untuk Kebaikan dan Kemaslahatan Masyarakat*, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5.

⁷⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, tt), hlm. 345-346.

berwenang-wenang terhadap hak cipta atau kreasi orang lain dapat menerima sanksi pengadilan. Oleh karenanya, menurut hasil *ijtihad* para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dipaparkan dalam suatu media seperti buku, jurnal atau media lainnya.⁷¹

Menurut Imam al-Qadafi, salah seorang pakar fiqh dari mazhab Maliki berpendapat bahwa sekalipun *haq al-ibtikār* tersebut merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya *haq al-ibtikār* tidak boleh diwariskan, diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah hasil penalaran yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan. Rasulullah SAW dalam sabdanya:⁷²

من مات وله الحق فلورثت (رواه ابو داود)⁷³

Artinya: “Orang yang wafat dan meninggalkan hak, maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu.” (HR. Abu Dawud).

Maksud dari hadist di atas adalah hak yang dapat diwariskan tersebut adalah hak yang bersifat harta karena ada hak yang boleh dipindahtangankan seperti harta dan ada hak yang tidak boleh dipindahkan seperti *haq al-ibtikār*. Akan tetapi, pendapat Imam al-Qadafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah yang berargumentasi bahwa meskipun hak tersebut bersumber dari pemikiran seseorang, namun *haq al-*

⁷¹ Syihab ad-Din al-Qarafi..., hlm. 208.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid II, tt, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 208.

ibtikār apabila telah dipaparkan dalam sebuah media dan diakses oleh publik memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lainnya.⁷⁴

Menurut Ibn ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk kreatifitas. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dipaparkan dalam suatu benda seperti kertas, sehingga dapat menjadi sebuah buku, hasil pemikiran tersebut telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurut Ibn ‘Urfah, sekalipun bernilai tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi setelah kertas tersebut diisi dengan hasil pemikiran seorang intelektual atau karya tulis, maka akan bernilai berlipat ganda dan harta seperti ini dapat dikategorikan sebagai *mal al-qimy* yang merupakan harta yang sangat bernilai secara spesifik dimilikinya. Dari sinilah, menurut Ibn ‘Urfah harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum dipaparkan dalam sebuah media dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.⁷⁵

Di Indonesia, penjabaran tentang *haq al-ibtikār* dalam perspektif Islam belum mendapat perhatian khusus, seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi resmi tempat berkumpul ulama Indonesia, memberi perhatian khusus terhadap *haq al-ibtikār*. Sebagaimana perannya dalam masyarakat, MUI diharapkan memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Sehingga dengan demikian, hukum yang masih kurang dapat berjalan lebih baik. Namun dalam fatwa MUI disebutkan antara lain bahwa harta yang diperoleh dari suatu hasil karya sebagai hak cipta yang secara orisinil tetap harus dilindungi. Bahkan sebagai konsiderannya dalam fatwa MUI dikutip

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 42.

pendapat jumhur ulama yaitu, “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas hasil karya yang orisinal dan manfaat, tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’.”

Hasil karya intelektual dalam bentuk karangan baik dalam bentuk buku, artikel, dan media lainnya merupakan bagian dari *haq al-ibtikār*, karena produk dari karangan tersebut dihasilkan dari karsa dan karya intelektualnya. Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ hukum Islam atas dasar *qaidah istishlah* tersebut, mencetak ulang atau meng-*copy* buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan. Dalam artian, bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.⁷⁶

Dengan demikian, menurut ulama dan perspektif hukum Islam, *haq al-ibtikār* atau hak kekayaan intelektual memiliki pandangan yang beragam, dengan sebagian besar ulama dari beberapa mazhab berpendapat bahwa hak cipta tergolong harta berharga. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga diatur dalam undang-undang di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dan memberikan sanksi kepada pelaku yang menggunakan ciptaan orang lain seperti memperbanyak, meng-*copy paste*, ataupun mempublikasikan karya ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

⁷⁶ Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 5.

B. Royalti dan Sistem Realisasinya dalam Hak *Ibtikar*

1. Pengertian Royalti

Royalti merupakan kompensasi atau hak materi yang didapatkan oleh pencipta suatu ide, kreasi, atau karya cipta yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas suatu karya intelektual yang diciptakannya.⁷⁷

Dalam ilmu pengetahuan, royalti diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut Pasal 1 Angka 21 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak cipta.⁷⁸ Secara umum, royalti adalah pembagian keuntungan yang diberikan, pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan suatu ciptaan.⁷⁹

Dalam literatur hukum, “royalti” merujuk pada pembayaran atas penggunaan aset tidak berwujud (*intangible aset*) atau hak kekayaan intelektual (*intellectual aset*) yang diberikan kepada pemilik aset sebagai kompensasi atas penggunaan aset tersebut oleh pihak lain. Selain itu royalti juga memiliki kaitan dengan aspek perpajakan, dimana pembayaran royalti dapat menjadi objek pajak dan dikenakan tarif pajak tertentu.⁸⁰

Pengertian royalti terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (2) dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan

⁷⁷ Kesowo, Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman, dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm. 8.

⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266.

⁷⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 165.

⁸⁰ Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit DDTC, 2017), hlm. 9.

atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁸¹

2. Dasar Hukum Royalti dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Sehingga, pengarang buku memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Dalam artian bahwa orang lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka harus mendapatkan izin dari pencipta buku atau pemegang hak cipta tersebut.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya. Pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.⁸²

Fungsi royalti untuk melindungi pemilik HAKI atau pemegang HAKI atas hak cipta, hak merek dagang, hak paten, hak distribusi maupun hak-hak lainnya. Namun dalam impor, royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan dalam nilai pabean apabila dibayar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsung, merupakan persyaratan penjualan barang impor, berkaitan dengan

⁸¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society...*, hlm. 52.

barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, dan belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Sebagai salah satunya negara yang tegabung dalam *World Trade Organization* (WTO), tentunya Indonesia juga mengadopsi ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam organisasi perdagangan internasional tersebut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai royalti yang merujuk pada *WTO Valuation Agreement* atau *WTO Customs Agreement*.⁸³

3. Relasi antara Royalti dengan *Haq Al-ibtikār* Atas Hak Atas Harta

Royalti merupakan bayaran yang diberikan kepada pemegang hak atas karya cipta, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya sebagai “imbalan ekonomis” atas penggunaan karya tersebut.⁸⁴ Dalam konteks ini, *haq al-ibtikār* mengacu pada hak atas karya yang pertama kali dibuat, yang dalam ranah hukum Islam disebut sebagai hak cipta.

Dalam kaitannya dengan *haq al-ibtikār*, royalti memiliki hubungan yang kuat dengan hukum, karena merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi oleh negara.⁸⁵ Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta atau *haq al-ibtikār* diakui dan dilindungi, menegaskan bahwa karya cipta memiliki ekonomi besar, dan hak atas karya tersebut dapat dialihkan atau dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Dalam konteks pengakuan royalti, *haq al-ibtikār* mengacu pada hak individu atau entitas untuk mengklaim royalti atas intelektualnya. Pengakuan

⁸³ Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.

⁸⁴ Sitti Fatimah Maddusila, “Royalti Sebagai Cara Melindungi Pencipta: Kondisi Saat Ini di Indonesia,” *Rechtsidee: Business Law*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 10.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Nursania Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Islamida: Journal Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 96.

ini melibatkan implikasi hukum dan keuangan, dikarenakan berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan distribusi royalti yang adil di antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penciptaan dan distribusi suatu karya cipta. Konsep *haq al-ibtikār* terhadap pengakuan royalti bersifat multifaset dan dapat meliputi berbagai aspek, termasuk kerangka hukum, perjanjian kontrak, dan pertimbangan etika yang terkait dengan perlakuan adil terhadap pengarang buku dan karya ciptanya.⁸⁷



⁸⁷ Asmuni Mth, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*)," *Jurnal Millah*, Vol. 5, No. 2, 2006, hlm. 296.

BAB TIGA

PENERAPAN *HAQAL-IBTIKĀR* PADA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ROYALTI BAGI PENGARANG BUKU PADA PENERBIT PENA BANDA ACEH

A. Perjanjian Baku Penerbitan Buku antara Manajemen Pena Banda Aceh dengan Pengarang Buku

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan hanya kepada pemegang hak cipta untuk menggunakan haknya dan mencegah pihak lain menggunakan hak tersebut.⁸⁸ Pencipta atau pengarang buku memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkannya untuk diperbanyak dan dipublikasikan kepada khalayak umum. Ketika pengarang atau pemegang hak cipta akan menerbitkan karyanya seperti hak cipta untuk sebuah buku, maka perlu untuk dilakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian secara tertulis ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kondisi dan berbagai kepentingan dan hak dalam perjanjian tersebut yang biasanya dalam bentuk perjanjian baku.⁸⁹

Setiap orang yang menciptakan sebuah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dilindungi oleh hukum di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan berupa keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi kepada pengarang buku. Pemegang hak cipta memiliki wewenang untuk memperbanyak hasil karya pencipta dengan izin atau pemberi lisensi yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian.⁹⁰

Proses dalam melakukan perjanjian penerbitan buku pada penerbit Pena Banda Aceh yaitu, yang pertama mencari naskah terlebih dahulu. Setelah

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 31.

naskahnya diterima dan penulis menandatangani kontrak sebagai bentuk persetujuan untuk bekerjasama dengan penerbit Pena Banda Aceh maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengisian surat perjanjian penerbitan buku yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai penerbit dan pihak kedua sebagai pengarang buku yang berisi pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh penerbit Pena Banda Aceh.

1. Pasal 1 sampai Pasal 4 berisi tentang Izin Penerbitan (Lisensi)

Dalam surat perjanjian penerbitan buku pada penerbit Pena Banda Aceh memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak pertama selaku penerbit.
- b. Pihak kedua selaku pengarang buku.
- c. Pihak kedua (pengarang) izin dan menyerahkan naskah buku hasil *layout* untuk diterbitkan pada pihak pertama (penerbit).
- d. Pihak kedua (pengarang) memberikan *file* asli dan *file* hasil *layout* kepada pihak pertama (penerbit).⁹¹

2. Pasal 2 sampai Pasal 5 tentang Otoritas Pengarang dan Penerbit

Dalam surat perjanjian penerbitan buku pada penerbit Pena Banda Aceh terkait otoritas penerbit dan pengarang buku memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak kedua (pengarang) menjamin bahwa pihak pertama (penerbit) merupakan satu-satunya pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh pihak kedua (pengarang) untuk melakukan penerbitan naskah buku pihak kedua (pengarang).
- b. Pihak pertama selaku penerbit menanggung biaya dan risiko percetakan.
- c. Segala hal yang menyangkut perizinan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keaslian dan keabsahan isi naskah menjadi tanggungjawab pihak pertama (pengarang).
- d. Pelimpahan hak dari pihak kedua (pengarang) kepada pihak pertama (penerbit), meliputi:
 1. Pihak pertama (penerbit) memiliki hak untuk menerbitkan naskah dari pihak kedua (pengarang)
 2. Pihak pertama (penerbit) memiliki hak untuk menerjemahkan naskah dari pihak kedua (pengarang) ke dalam bahasa lain/bahasa asing.

⁹¹ Surat Perjanjian Penerbitan pada Penerbit Pena Banda Aceh.

3. Pihak pertama (penerbit) memiliki hak untuk menerbitkan terjemahan naskah tersebut.
 4. Pihak pertama (penerbit) memiliki hak untuk melimpahkan haknya untuk menerjemahkan naskah kepada orang lain.
3. Pasal 6 tentang Royalti
- Mengenai royalti dalam surat perjanjian penerbitan buku pada penerbit Pena Banda Aceh memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pihak kedua (pengarang) akan menerima imbalan dari pihak pertama (penerbit) berupa royalti sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga buku atas jumlah buku yang terjual. Dalam hal ini, harga yang dimaksud ialah harga sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 15% (lima belas persen).
 - 2) Pembayaran royalti dilakukan pihak pertama (penerbit) sesuai jumlah eksemplar buku yang dicetak.
 - 3) Pihak pertama (penerbit) akan memungut pajak penghasilan atas royalti (PPH) sebesar 15% (lima belas persen) dari royalti yang dibayarkan untuk kemudian disetor ke kas negara.
4. Pasal 7 tentang Bukti Terbit
- 1) Pihak pertama (pengarang) akan memberikan 10 (sepuluh) eksemplar buku hasil cetakan pertama kepada pihak kedua (pengarang) sebagai bukti terbit dan 5 (lima) eksemplar untuk cetakan kedua dan selanjutnya.
 - 2) Pihak kedua (pengarang) berhak mendapatkan rabat sebesar 35% dari harga buku setelah ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian melalui penerbit.
5. Pasal 8 tentang Penerjemahan Naskah
- 1) Jika pihak pertama (penerbit) memberi izin kepada pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan karya pengarang dalam bahasa lain, maka pertama (penerbit) akan memberikan 50% (lima puluh persen) dari royalti yang diterima pertama (penerbit) kepada pihak kedua (pengarang).
 - 2) Jika pertama (penerbit) melakukan sendiri terjemahan dan penerbitan dalam bahasa lain, maka pertama (penerbit) akan memberikan royalti sebesar 5% (lima persen) dari harga jual terbitan dalam bahasa lain tersebut kepada pihak kedua (pengarang).
6. Pasal 9 sampai Pasal 12 tentang Perubahan Ulang
- 1) Pihak kedua (pengarang) berhak atas biayanya sendiri meminta bantuan dari akuntan publik untuk mengetahui jumlah buku yang dicetak dan sudah dijual serta harga penjualannya, untuk menilik

penetapan penerbit tentang jumlah royalti yang menjadi hak pihak kedua (pengarang).

- 2) Apabila buku tersebut tidak habis terjual dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai saat pertama kali diedarkan, pihak pertama (penerbit) berhak memanfaatkan sisa persediaan untuk keperluan amal atau dijual dengan harga produksi tanpa kewajiban untuk membayar royalti kepada pihak kedua (pengarang).
- 3) Apabila pihak pertama (penerbit) terpaksa menghentikan penjualan karena buku tersebut dianggap meresahkan, penerbit berhak mengambil keputusan untuk menarik buku tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Penerbit dibebaskan dari kewajiban membayar royalti kepada pihak kedua (pengarang).
- 4) Pihak pertama (penerbit) berhak merubah harga jual buku dari harga sebelumnya untuk menutupi biaya produksi dan biaya-biaya lain atas sisa stok buku yang ada.
- 5) Jika pihak kedua (pengarang) meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada para ahli warisnya, atau wakilnya apabila ada.

Berdasarkan klausul di atas dapat diketahui bahwa klausul ini memuat tentang izin penerbitan, otoritas pengarang dan penerbit sebagai pemegang hak dan hak untuk mencetak dan mengedarkan, tentang royalti yang harus disepakati dan yang akan menjadi hak bagi pengarang, serta juga tentang bukti terbit untuk sebagai bukti jumlah cetakan dan pendedaran pada konsumen serta tentang item-item lain yang tidak terkait dengan royalti.

Setelah memuat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penerbit dan pengarang buku, maka akan dilakukan proses penerbitan buku dengan beberapa tahapan:

1. Tahap pra produksi

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilalui sebelum sebuah buku akan dicetak. Pada tahap ini, pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh akan mendapatkan naskah melalui dua cara. *Pertama*, dengan menerima naskah dari pihak pengarang yang sekiranya layak dan pantas untuk diterbitkan. *Kedua*, pihak penerbit Pena akan melakukan

kerjasama dengan beberapa pengarang buku yang sudah pernah menerbitkan karyanya di penerbit Pena. Artinya, pihak penerbit Pena akan meminta naskah pengarang dan melakukan pengecekan cepat untuk mengetahui kelayakan naskah yang akan diterbitkan.⁹²

2. Tahap produksi

Tahap ini naskah yang dianggap layak akan memasuki proses *editing*, *layouting*, desain, dan cetak. Pada tahap ini, penerbit Pena bertanggungjawab sepenuhnya akan keberhasilan dan materi, dikarenakan pada tahap sebelumnya pengarang hanya memberikan naskah kepada pihak penerbit setelah di *proof reader* atau baca cepat. Dalam proses ini tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk menambah atau mengubah isi dari naskah pada buku yang akan dicetak. Pihak penerbit hanya melakukan *editing*, *layouting*, dan desain yang selanjutnya akan dicetak sebagai bentuk pertimbangan atau uji coba yang akan diserahkan kepada pengarang buku. Pada proses ini pengarang memiliki kesempatan untuk merevisi, mengubah, mengoreksi, ataupun menambahkan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan dan dianggap penting.

3. Tahap pasca produksi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penerbitan buku pada penerbit Pena Banda Aceh. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah mengemas buku, menentukan harga jual, pengurusan ISBN, dan pemasaran buku secara *online* maupun *offline*. Meskipun memiliki outlet atau market penjualan sendiri, penerbit Pena Banda Aceh mengizinkan pihak pengarang untuk memasarkan atau menjualkan buku karyanya

⁹² Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

sendiri dengan persyaratan buku yang dipasarkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan penerbit Pena Banda Aceh.⁹³

Setelah proses penerbitan buku dilakukan, sesuai dengan surat perjanjian yang termuat, perhitungan royalti akan ditentukan oleh penerbit Pena berdasarkan harga jual buku yang dicetak. Perhitungan royalti tersebut akan ditetapkan dari sistem yang disepakati oleh pengarang buku. Sehingga royalti yang dapat diterima oleh pengarang buku sesuai dengan jumlah eksemplar dan harga jual buku.

Bahwa dalam klausul ini pihak penerbit Pena secara jelas mencantumkan klausul tentang royalti. Ini menunjukkan tingkat kesadaran penerbit Pena untuk memproteksi pihak pengarang. Ini juga akan menjadi preseden baik bagi penerbit Pena bahwa secara spesifik memberikan hak royalti bagi pengarang dan hal ini akan menimbulkan loyalitas bagi pengarang untuk tetap menjalin kerjasama dengan penerbit Pena Banda Aceh.

B. Mekanisme Perhitungan dan Penetapan Nilai Royalti pada Penerbit Pena Banda Aceh

Menurut direktur Pena Banda Aceh, sistem royalti adalah sistem bagi hasil yang diperoleh dari penjualan buku sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas suatu karya cipta atau ide seseorang. Sistem penetapan royalti yang ada pada penerbit Pena Banda Aceh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil buku

Dalam sistem ini pengarang buku mendapatkan royalti dari penerbit bukan berupa materi melainkan berupa sejumlah buku yang telah dicetak. Dalam hal ini, penerbit Pena Banda Aceh memberikan rate royalti yaitu

⁹³ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

10% (sepuluh persen) dari harga penjualan buku. Misalnya, buku yang dicetak sebanyak 500 eksemplar, persentase royalti yang diberikan 10% dari per eksemplar buku. Harga per eksemplar buku Rp 50.000,-. Dalam perhitungannya, Rp 50.000,- x 500 eksemplar = Rp 25.000.000,- (total harga buku). Dengan perhitungan royalti sebesar 10%, maka Rp 25.000.000,- x 10% = Rp 2.500.000,- (total royalti). Pada penerbit Pena, besaran royalti akan dikurangi 15% sebagai pajak pendapatan yang akan disetor oleh pihak manajemen Pena kepada kas negara. Sehingga Rp 2.500.000,- (besaran royalti) – 15% (pajak penghasilan) = Rp 2.125.000,- (besaran royalti). Oleh karena itu, jumlah buku yang akan pihak pengarang terima sekitar 42 (empat puluh dua) eksemplar buku. Praktik sistem royalti ini diterapkan penerbit Pena Banda Aceh dikarenakan pihak pengarang akan menerima royalti dengan cepat.⁹⁴

Pada penerbit Pena Banda Aceh, sistem ini termasuk sistem yang sering digunakan oleh para pengarang buku yang ingin menerbitkan bukunya pada penerbit Pena Banda Aceh. Dalam sistem ini penerbit dengan pengarang buku saling mendukung terhadap penjualan buku tersebut dikarenakan pengarang buku dapat ikut serta dalam menjual buku tersebut secara *door to door* dengan menggunakan harga yang telah ditentukan oleh penerbit. Kelemahan yang ditakutkan dari sistem ini yaitu jika kepercayaan antara penerbit dan pengarang buku dirusak oleh salah satu pihak dengan cara menjual buku dengan harga yang lebih rendah maka hal ini akan menjadi masalah atau pertikaian yang mengakibatkan salah satu pihak tersebut telah melanggar perjanjian. Sejauh ini, penerbit Pena Banda Aceh pernah mengalami konflik dengan pengarang buku dalam hal penjualan.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

Penerbit pena melakukan penjualan dengan situs *online* yang dimana dapat diakses publik, dari situs tersebut dapat dilihat berapa banyak laman itu dikunjungi. Pengarang buku mengira buku miliknya terjual lebih dari jumlah yang dicetak, sehingga problem ini harus diadili ke ranah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁹⁵

2. Sistem persentase

Dalam sistem ini pengarang buku mendapatkan royalti dari penerbit dalam bentuk materi dari harga buku yang terjual. Pada umumnya, rate persen untuk royalti penerbitan buku di penerbit Pena Banda Aceh berkisar 10% - 12%. Misal, harga buku Rp 50.000,- dan buku yang akan dicetak sebanyak 1000 eksemplar, dengan besaran royalti 10%. Hitungannya, harga sebuah buku Rp 50.000,- dan buku yang akan dicetak sebanyak 1000 eksemplar, besaran royalti yang telah disepakati adalah 10%. Perhitungan $\text{Rp } 50.000,- \times 1000 \text{ eksemplar} = \text{Rp } 50.000.000,-$ (total harga buku). Dengan perhitungan royalti 10%, maka $\text{Rp } 50.000.000,- \times 10\% = \text{Rp } 5.000.000,-$ (besaran royalti). Besaran royalti akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 15% dari royalti yang dibayarkan. $\text{Rp } 5.000.000,-$ (besaran royalti) - 15% (pajak penghasilan) = $\text{Rp } 4.250.000,-$ (besaran royalti). Oleh karena itu, royalti yang akan diterima pengarang adalah sebesar Rp 4.250.000,- apabila 1000 eksemplar buku tersebut terjual keseluruhannya. Sistem royalti ini sering dilakukan untuk sekali cetak atau sekali terbit, apabila untuk penerbitan selanjutnya pihak penerbit dan pengarang akan melakukan kesepakatan ulang terkait jumlah buku yang akan dicetak untuk edisi berikutnya. Pada sistem persentase ini, pengarang tidak dapat menerima

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

royalti atau honorarium sekaligus, karena harus menunggu buku yang terjual.⁹⁶

Namun sistem persentase ini dapat terjadi suatu kezaliman yang dirasakan oleh pihak pengarang buku selaku pihak yang menerima royalti, hal ini dikarenakan apabila pihak tersebut hanya mengandalkan honorarium dari penjualan buku tersebut sebagai sumber penghasilannya maka hal ini sangatlah menjadi suatu yang dirugikan. Meskipun, sistem persentase ini pengarang dapat mengetahui dengan pasti jumlah eksemplar buku yang terjual dan dapat ikut serta mengontrol buku yang dicetak. Selain itu, pihak penerbit dalam hal ini diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan modal sekaligus untuk membayar royalti atau honorarium buku yang telah terjual kepada pengarang, dikarenakan pihak penerbit Pena Banda Aceh hanya akan memberikan royalti kepada pengarang sebulan sekali atau tiga bulan sekali sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati dengan pengarang buku.⁹⁷

3. Sistem lepas hak cipta

Dalam hal ini penerbit Pena Banda Aceh membeli naskah dari pengarang buku, yang mana berarti pengarang menjual hak ciptanya kepada pihak penerbit. Risiko yang di hadapi dengan menggunakan sistem ini sangat berpengaruh bagi pihak penerbit maupun pengarang buku. Risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak penerbit adalah jika buku tersebut tidak laku maka penerbit akan mengalami kerugian karena segala royalti untuk pengarang telah diberikan di awal. Sedangkan risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak pengarang yaitu apabila buku tersebut laku dalam

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

jumlah yang besar bahkan melebihi bayaran yang diterima oleh pengarang buku tersebut, maka pihak pengarang tidak dapat menuntut bayaran yang lebih.

Sistem jual lepas atau pembelian hak cipta pengarang, jarang dilakukan oleh penerbit Pena Banda Aceh sendiri, dikarenakan pihak manajemen Penerbit Pena Banda Aceh menganggap sistem ini lebih banyak risiko yang dapat terjadi.⁹⁸

Penerbit Pena Banda Aceh menerapkan mekanisme perhitungan royalti dengan sistem bagi hasil buku dengan persentase dari jumlah buku yang dicetak. Contohnya, Ali Sarong menerbitkan bukunya yang berjudul Wajah Pesisir Aceh di penerbit Pena Banda Aceh sebanyak 1000 eksemplar dengan perjanjian sistem persentase royalti yang diberikan 10% dari per eksemplar buku. Harga per eksemplar buku Rp 35.000,-. Dalam perhitungannya, $Rp\ 35.000,- \times 1000\ eksemplar = Rp\ 350.000.000,-$ (total harga buku). Dengan perhitungan royalti sebesar 10%, maka $Rp\ 350.000.000,- \times 10\% = Rp\ 3.500.000,-$ (total royalti). Total royalti tersebut akan dikurangi 15% sebagai pajak penghasilan, sehingga $Rp\ 3.500.000,-$ (besaran royalti) $- 15\%$ (pajak penghasilan) $= Rp\ 2.975.000,-$ (total bersih royalti). Oleh karena itu, jumlah buku yang akan diterima Ali Sarong sebanyak 85 (delapan puluh lima) eksemplar buku.⁹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pengarang buku, dari pengalamannya diketahui bahwa pada saat menerbitkan buku tidak adanya kontrak perjanjian yang dibuat pihak penerbit untuk disetujui oleh pihak pengarang. Sehingga dalam hal ini,

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

pihak kedua (pengarang) tidak mengetahui jumlah eksemplar buku yang dicetak serta sistem presentase royalti yang seharusnya menjadi hak pengarang. Meskipun pihak kedua mendapatkan royalti dari penjualan karyanya, namun pihak kedua tidak mengetahui secara pasti sistem perhitungan yang dilakukan oleh pihak pertama (penerbit) karena tidak adanya laporan penjualan dari pihak penerbit.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Iur Chairul Fahmi, MA selaku pengarang buku, dari pengalamannya diketahui bahwa pada saat menerbitkan buku pada penerbit Bandar Publishing (pihak pertama), pihak penerbit tidak membuat kontrak perjanjian secara tertulis, melainkan dalam bentuk lisan berupa kesepakatan. Dalam kesepakatan yang tercantum, Bandar Publishing menetapkan royalti berdasarkan dari jumlah buku yang terjual. Pihak kedua (selaku pengarang buku) akan memperoleh 10 (sepuluh) buku apabila buku terjual sebanyak 100 (seratus) eksemplar. Namun pada realitanya, pihak kedua tidak pernah menerima royalti yang disepakati pada awal perjanjian bahkan tidak melaporkan penjualan buku kepada pihak kedua.¹⁰¹

Pihak kedua (pengarang) dalam hal ini juga pernah menerbitkan karyanya pada penerbit Deepublish Yogyakarta dengan judul buku “Politik Sang Pemberontak”, pada saat menerbitkan buku ini tidak dibuat surat perjanjian oleh pihak pertama (penerbit) melainkan hanya berupa kesepakatan lisan yang tidak berkekuatan hukum. Dalam kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, penerbit hanya akan menerbitkan buku sebanyak 100 (eksemplar) dan tidak memberi izin pihak lain untuk

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag, pengarang buku, pada Tanggal 30 September 2024, Rukoh, Kota Banda Aceh, Pukul 07.59 WIB.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Dr. Iur Chairul Fahmi, MA, pengarang buku, pada Tanggal 07 Oktober 2024, UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Pukul 10.55 WIB.

mencetak ulang karya tersebut baik dalam bentuk buku maupun digital. Namun pada realitanya, pihak kedua mengetahui karyanya diperjualbelikan oleh penerbit lain dan penerbit Deepublish juga memperjualbelikan karya tersebut dalam bentuk digital pada beberapa aplikasi media sosial. Dalam hal ini pihak pertama tidak melaporkan realita tersebut dan pihak kedua tidak mendapatkan royalti dari penjualan karyanya baik dalam bentuk buku maupun digital.¹⁰²

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Husni Mubarak, Lc, MA. selaku pengarang buku, diketahui bahwa pada saat menerbitkan buku pihak penerbit tidak membuat kontrak perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan lisan. Hal ini dipahami oleh pengarang bahwa tidak semua penerbit membuat kontrak perjanjian tertulis kecuali buku yang akan dicetak memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini hanya membuat kesepakatan bahwa pihak kedua akan mendapatkan royalti sebesar 10% dari setiap penjualan buku sebanyak 10 eksemplar dan penerbit akan melaporkan setiap penjualan yang dilakukan. Namun pada realitanya pihak kedua tidak pernah mendapatkan laporan rutin mengenai penjualan buku sebagaimana yang telah disepakati, dan hanya ada pelaporan satu tahun sekali bahkan sampai dengan dua tahun sekali adanya laporan penjualan dari pihak penerbit yang bersamaan dengan pemberian royalti.¹⁰³

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku pengarang buku, diketahui bahwa pengarang menerbitkan karyanya pada salah satu penerbit mayor yang perjanjian berupa akad tidak didiskusikan.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Dr. Iur Chairul Fahmi, MA, pengarang buku, pada Tanggal 07 Oktober 2024, UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Pukul 10.55 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, pengarang buku, pada Tanggal 07 Oktober 2024, melalui VIA telepon, Pukul 11.30 WIB.

Pihak penerbit telah menentukan persentase dan mekanisme pembayaran royalti, dalam hal ini tidak ada keterlibatan pengarang sama sekali. Pada pengalaman sebelumnya, penerbit melaporkan perkembangan penjualan buku dalam kurun waktu tertentu seperti jumlah dicetak, jumlah buku terjual, royalti dan lainnya.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Bismi S.Ag., M.Si selaku pengarang buku, diketahui bahwa pengarang menerbitkan karyanya secara mandiri atau *self publishing* dengan artian pengarang menerbitkan sendiri karyanya dengan menanggung semua biaya tanpa melibatkan penerbit sama sekali kecuali dalam proses percetakan dan pemberian ISBN. Dalam hal ini pihak pengarang diberi kebebasan untuk menentukan jumlah eksemplar buku yang akan dicetak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga pihak penerbit tidak membuat kontrak perjanjian penerbitan yang harus disepakati dengan pihak pengarang. Perbuatan ini tidak berkekuatan hukum sehingga dapat merugikan pihak pengarang apabila pihak penerbit mencetak atau memperjualbelikan buku tersebut tanpa sepengetahuan pihak pengarang.¹⁰⁵

C. Akuntabilitas dan Transparansi Pihak Manajemen Penerbit Pena Banda Aceh dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Bagi Pengarang Buku

Pemberian royalti merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi (*economic rights*). Bagi pengarang buku, royalti merupakan salah satu sumber pemasukan atau sumber penghasilan. Dalam penerbitan buku, pemberian royalti yang dilakukan berbeda antara penerbit satu dengan penerbit lainnya, dikarenakan setiap penerbit memiliki kebijakannya masing-masing. Seperti

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag pengarang buku, pada Tanggal 17 Oktober 2024, UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Pukul 15.44 WIB.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Bismi S.Ag., M. Si pengarang buku, pada Tanggal 08 Oktober 2024, UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Pukul 10.30 WIB.

halnya penerbit Pena Banda Aceh, memiliki kebijakan tersendiri dalam hal pemenuhan hak ekonomi berupa royalti sebagai hak pengarang buku. Pihak manajemen penerbit pena melakukan pencatatan mulai dari buku yang telah disetujui untuk dicetak, jumlah eksemplar, harga buku, sampai tahap pemasaran, dan pembayaran royalti kepada pengarang.¹⁰⁶

Penerbit Pena Banda Aceh akan mencatat setiap kegiatan cetak sampai pemasaran buku, hal ini dilakukan agar tidak timbul permasalahan yang tidak diinginkan. Penerbit Pena dalam hal ini akan menyerahkan bukti cetak dan jumlah penjualan buku dalam bentuk kwitansi maupun dalam pembukuan lainnya kepada pengarang buku setiap kali royalti akan diserahkan.

Dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada pengarang buku, pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh saat ini dilakukan satu bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai dengan kesepakatan awal dalam surat perjanjian yang dilakukan penerbit dengan pihak pengarang buku. Misal, buku yang dicetak sebanyak 500 eksemplar. Harga buku Rp 60.000,- x 500 eksemplar = Rp 30.000.000,-. Dengan perhitungan royalti Rp 30.000.000,- 10% = 3.000.000,- (besaran royalti). Dalam hal ini besaran royalti akan dikurangkan dengan pajak pendapatan Rp 3.000.000,- (besaran royalti) – 15% (pajak pendapatan) = Rp 2.550.000,-. Sehingga, royalti yang akan diterima oleh pihak pengarang buku sebesar Rp 2.550.000,- apabila semua buku habis terjual. Dalam pemasaran, penerbit pena mengkalkulasikan buku akan habis terjual selama 6 (enam) bulan, maka pembayaran royalti akan dilakukan selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan tiga kali pembayaran atau tergantung kondisi keuangan pihak penerbit.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

Hal ini telah disepakati oleh pihak penerbit Pena Banda Aceh dan pengarang buku.¹⁰⁷

D. Analisis Perhitungan dan Penetapan Royalti Pada Penerbit Pena Banda Aceh Sebagai Pendapatan Pengarang Buku Menurut *Haq Al-Ibtikār*

Haq al-ibtikār merupakan suatu hak dari ide, kreasi atau ciptaan yang telah dihasilkan seseorang. Secara konseptual *haq al-ibtikār* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik dikarenakan sulit diketahui definisinya, namun pembahasan *haq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Sehingga *haq al-ibtikār* dapat disebut sebagai suatu hasil pemikiran yang bukan merupakan jiplakan, plagiat atau pengulangan dari pemikiran-pemikiran ilmuwan sebelumnya terhadap suatu karya, kreasi dan ciptaan seseorang.

Dalam fiqh muamalah, *haq al-ibtikār* merupakan sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga sebuah produk yang dikategorikan sebagai *haq al-ibtikār* harus dilindungi dan diproteksi dengan baik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa *haq al-ibtikār* adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas suatu karya yang diciptakannya.¹⁰⁸ Implikasinya bahwa harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi (*'ain*) tapi juga dapat berbentuk manfaat, karena manfaat adalah nilai dari sebuah harta. *Haq al-ibtikār* termasuk ke dalam hak-hak kebendaan karena hal ini berkaitan dengan harta yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda. Hak ini juga melekat pada benda, salah satunya buku sebagai bentuk dari media manifestasi. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki seseorang yang dapat diperjualbelikan, disewakan, dan digadaikan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bakhtiar, direktur penerbit Pena Banda Aceh, pada Tanggal 23 Juli 2024, Gampong Baro, Kota Banda Aceh, Pukul 10.15 WIB.

¹⁰⁸ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 50.

Meskipun hak kekayaan intelektual dipasarkan atau diedarkan oleh pihak lain, tetapi sepenuhnya kepemilikan tersebut tetap pada pengarang buku. Hal ini disepakati oleh para ulama.¹⁰⁹

Perlindungan terhadap hak cipta dalam syariat Islam meliputi: *pertama*, larangan memakan harta orang lain secara bathil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain sehingga seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari suatu karya cipta tersebut. Maksud dari memakan harta dengan cara yang bathil ialah cara-cara yang dilarang oleh Islam seperti mengambil hak orang lain dan sebagainya. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikār* maka jika seseorang mengambil hak cipta orang lain tanpa adanya izin maka hal tersebut berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram dikarenakan sama seperti mencuri.¹¹⁰ Larangan ini terdapat di dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 188)

¹⁰⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 3, hlm. 258-259.

¹¹⁰ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 94-96.

Ayat ini secara jelas melarang setiap orang untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Kolerasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak dibolehkan mengambil keuntungan darinya.

Aspek perlindungan terhadap hak cipta *kedua* yaitu perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Perlindungan hukum di bidang administrasi berupa adanya kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara penerbit dan pengarang buku. Misalnya tentang berapa lama pengarang memperoleh komersil berupa royalti atas karya ciptanya tersebut.¹¹¹

Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat juga perlindungan hak cipta dalam bentuk ketentuan hukum pidana (*fiqh al-jināyah*) yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran hak cipta, seperti:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada akad perjanjian antara penerbit dan pengarang. Tindakan ini termasuk ke dalam bentuk ingkar janji dalam akad.
3. *Plagiarism*, memproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai miliknya.¹¹²

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qiyas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang perbuatan dan sanksinya ditetapkan dalam nash Al-Qur'an dan As-

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 42.

Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), hukumannya potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹³

Islam sangat menghargai karya cipta seseorang yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan masyarakat, sebab hal ini merupakan amal shaleh yang pahalanya akan mengalir terus menerus bagi penulisnya meskipun pengarang buku tersebut telah meninggal. Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:¹¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketika manusia meninggal maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan tentang hak cipta yang merupakan hak milik pribadi yang dilindungi oleh agama sehingga agama melarang orang yang tidak memiliki wewenang atau seseorang yang bukan pemilik hak cipta melakukan mencetak, menerjemahkan, memperbanyak, menjual dan sebagainya terhadap karya cipta seseorang tanpa izin pengarang sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh pengarangnya.

Hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya cipta tersebut (*sariqah*). Dapat disebut perampasan atau

¹¹³ Ikhwani, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 98-99.

¹¹⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Ter. Misbah*, jilid 11, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2011), hlm. 221.

perampokan apabila dilakukan secara terang-terangan (*hirabah*). Disebut tindakan kekerasan apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanan yang semestinya, dan dapat dikategorikan sebagai penggelapan atau ingkar janji apabila dilakukan dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Misal, suatu penerbit mencetak 1000 eksemplar namun menurut isi perjanjian hanya mencetak 500 eksemplar.¹¹⁵

Dalam hal surat perjanjian yang terdapat pada penerbit Pena Banda Aceh maka pihak manajemen Pena sangat berhati-hati dalam membuat segala poin-poin yang terdapat dalam surat perjanjian antara pihak penerbit dan pengarang buku. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko buruk yang mungkin saja terjadi di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Penerbit Pena Banda Aceh juga sangat melindungi karya ciptaan pengarang yang telah menerbitkan buku pada lembaga penerbitnya sehingga segala sesuatu menyangkut izin penerbitan, jumlah cetakan, mekanisme pembayaran royalti serta persen royalti sudah sangat jelas dicantumkan pada akad perjanjian yang terdapat dalam surat perjanjian lisensi yang dibuat oleh penerbit.

Meskipun pada implementasinya, penerbit Pena Banda Aceh masih kerap kali melakukan kerjasama dengan pengarang buku tanpa membuat perjanjian yang legal seperti yang seharusnya. Pihak manajemen Pena Banda Aceh melakukan kerjasama dengan pengarang untuk mencetak karya ciptanya tanpa melakukan penandatanganan pada surat perjanjian sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan penerbit Pena Banda Aceh hanya akan membuat surat perjanjian apabila pengarang buku menerbitkan karyanya dalam jumlah yang besar.

¹¹⁵ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 9-10.

Tentunya hal ini akan dapat menimbulkan risiko di kemudian hari dan dapat merugikan salah satu pihak apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Dikarenakan perjanjian yang dilakukan hanya sebatas perjanjian lisan yang tidak berkekuatan hukum.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menguraikan beberapa hal mengenai sistem perhitungan dan penetapan royalti pengarang atas hak cipta buku dalam perspektif *haq al-ibtikār* pada bab-bab sebelumnya. Maka, pada bab yang terakhir ini, penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya. Pada bab empat ini, penulis akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sirkulasi penerbitan buku, ada beberapa sistem royalti yang telah diterapkan oleh pihak Pena Banda Aceh selaku penerbit dalam memberikan hak royalti kepada pengarang buku, di antaranya yaitu, sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti dari persentase, dan sistem lepas hak cipta. Semua itu akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal.
2. Dalam melakukan transparansi terhadap sistem perhitungan royalti pengarang buku, penerbit Pena Banda Aceh memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan pengarang sama-sama menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya. Penerbit Pena Banda Aceh telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta pengarang, dengan tetap membayarkan royalti kepada pengarang sebagaimana yang tertera dalam perjanjian lisensi di awal penerbitan. Penerbit Pena Banda Aceh juga melakukan sirkulasi pelaporan secara transparan kepada pengarang buku terkait produktivitas buku, hal ini dilakukan melalui laporan bulanan atau laporan tahunan penerbit terhadap pengarang. Namun, dalam hal ini, pihak Pena Banda Aceh belum menerapkan sepenuhnya transparansi

secara rinci dalam jangka waktu pembayaran royalti yang akan diterima pengarang apabila buku yang dicetak tidak habis terjual atau terjual dalam jangka waktu lama.

3. Dalam konsep Islam, menurut jumbuh ulama *haq ibtikār* merupakan salah satu harta bagi pemiliknya, dan secara syar'i harus diproteksi dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pemiliknya. Sebagaimana ketentuan dalam *maqashid syari'ah*, syara' telah menetapkan harta menjadi salah satu indikator yang harus dijaga dan dilindungi dari segala sesuatu yang dapat merugikan pemilik harta tersebut. Begitu halnya dengan royalti pengarang buku yang merupakan suatu sumber ekonomi bagi pemilik buku yang akan mendapatkan perlindungan hukumnya dalam Islam. Melanggar hak intelektual milik orang lain secara ilegal termasuk dalam bab mengambil harta orang secara *bathil*. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak penerbit Pena Banda Aceh dalam melakukan sistem perhitungan dan penetapan royalti bagi pengarang buku merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah dalam akad *haq al-ibtikār*.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dalam hal persoalan royalti lebih memperhatikan perlindungan hak cipta, khususnya terkait penetapan royalti. Agar para pihak pengarang tetap produktif dalam menghasilkan ciptaan yang berkualitas sehingga memberikan dampak positif untuk kecerdasan dan kemajuan masyarakat.
2. Diharapkan kepada penerbit Pena Banda Aceh berusaha sebaik mungkin meminimalisir segala risiko penerbitan buku yang dapat terjadi sehingga terhindar dari kecurangan yang dapat menyebabkan

kerugian salah satu pihak, serta mempertimbangkan seluruh unsur keadilan dan menjauhi kedzaliman dalam melakukan kesepakatan terkait besaran royalti kepada setiap pengarang buku.

3. Diharapkan supaya pengarang buku terus semangat memberikan hasil karya terbaik untuk pembacanya sehingga pendidikan masyarakat terus mengalami kemajuan pesat seiring dengan peningkatan teknologi



DAFTAR PUSTAKA


- Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 03, No. 05, 2017.
- Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1998.
- Anna Nur Aini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dipotong Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari Royalti Dalam PPH Pasal 23)”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Azza Nabila, “Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada Penerbit Pena Banda Aceh)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- A.W Munawwir, *Kamus Munaawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abd al-‘Azizal-Khayyat, *Nahariyahal-‘Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asmuni Mth, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*)”, *Jurnal Millah*, Vol. 5, No. 2, 2006.
- Bona Panduwita, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book)”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar*, 2013.
- Chrisna Bagus Panuntun, “Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Royalti Buku Terjemahan Berbasis Web Pada Penerbit Kalam Hidup”, *Artikel, Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia*.
- Desy Listhiana Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi Pada Aura Publishing Bandar Lampung)”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

- Darussalam, Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit DDTC, 2017.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Hasan Pambudi, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23, 2003.
- Husain Hamid Hasan, *Nazhirah al-Mashalah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar an-Nadhsh al 'Arabiyyah, 1971.
- Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Izzuddin Ibn Abd. Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-An'am*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Jilid II, tt, Beirut: Dar al-Fikr, 2019.
- Ibn 'Urfah al-Maliki, *Syarah Hudud*, Mesir: Maktabah al-Muniriyah, tt.
- Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Ter. Misbah*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Jevano Tri Alexander, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 5, 2021.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024.
- Kesowo, Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman, dan Pelaksanaan*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Machsun Rifauddin, “Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta”, *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Maydianto, Muhammat Rasid Ridho, “Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada CV Powershop”, *Jurnal Comasie*, Vol. 04 No. 02, 2021.
- Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.
- Meray Hendrik Mezak, “Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nursania Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 2, tt, Jakarta: Darus Sunnah.

- Mahmud Muhammad Hasan, *Hak Cipta Harus Digunakan Untuk Kebaikan dan Kemaslahatan Masyarakat*, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5.
- Oxford Learner's Dictionaries*, diakses pada Tanggal 03 Maret 2024.
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/royalty?q=royalty>
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*.
- Popon Srisuilawati dan Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266.
- Rama Darmawan, Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Sheila Delvia Hans, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Musik dan Lagu”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar*, 2023.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid II, tt, Beirut: Dar al-Fikr, 2018.
- Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Sitti Fatimah Maddusila, “Royalti Sebagai Cara Melindungi Pencipta: Kondisi Saat Ini di Indonesia”, *Rechtsidee: Business Law*, Vol. 10, Nol. 1, 2022.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Cet. I, Bandung: 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Muamalat al-maliyat al-Mu'ashirah*, Cet. III, Beirut:
Dar al-Fikr, 2006.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2065/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);
Nama : Selfia
NIM : 210102048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Untuk Pengarang Buku dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar (Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 728/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Penerbit BRAVO
2. Penerbit PeNA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SELFIA / 210102048**

Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lr. Mushalla II No. 018, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Bagi Penulis Ditinjau Berdasarkan Konsep Haq al-Ibtikar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Perjanjian Penerbitan

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut Pengarang.

II. **Bachtiar Td. Joesoef**, bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditiro No; 25 Gp. Baru, Kec. Baiturrahman Banda Aceh bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Penerbit PeNA Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh selanjutnya disebut Penerbit.

Pengarang dan Penerbit dengan ini menerangkan membuat perjanjian penerbitan buku (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pengarang karya yang berjudul *SAMUDRA PASAI (PEMBERONTAK DARI SELATAN)* dengan ini menyerahkan naskah kepada Penerbit, hak untuk menerbitkan, hak untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan itu sendiri dan menyuruh pihak lain melaksanakannya.
2. Pengarang dan Penerbit sepakat bahwa hak cipta atas karya tersebut tetap ada pada pengarang.

Pasal 2

1. Pengarang menjamin bahwa ia tidak menyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.
2. Pengarang menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain.
3. Pengarang menjamin bahwa naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
4. Pengarang Menjamin bahwa semua kelengkapan isi buku, termasuk gambar dan foto-foto di dalam buku adalah tanggung jawab pengarang.
5. Pengarang membebaskan Penerbit dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ketiga ayat tersebut di atas.

Pasal 3

Penerbit mengikat diri untuk atas biaya dan risikonya sendiri menerbitkan naskah tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2014 kecuali terhalang oleh sebab/keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*).

Pasal 4

1. Pengarang mengikat diri untuk, atas permintaan Penerbit, memeriksa dan membetulkan cetak coba (*proof*) karyanya dengan segera, selambat-lambatnya lima belas hari setelah diterima, sesuai dengan tata kerja dan rencana waktu yang telah ditetapkan oleh penerbit dan setelah itu memberikan *fiat* atau izin untuk dicetak.
2. Setelah memberikan *fiat* untuk dicetak, Pengarang tidak diperkenankan melakukan perubahan-perubahan atas naskahnya yang mengakibatkan pihak percetakan akan mengenakan biaya tambahan.
3. Kalau perubahan-perubahan itu terjadi, biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan Pengarang.

Pasal 5

1. Dalam menerbitkan naskah tersebut menjadi buku, Penerbit berhak menentukan pemberi kata pengantar, bentuk buku, sampul buku, tata letak, tipografi, disain cover, serta harga jualnya.
2. Penerbit akan menerbitkan naskah tersebut sebanyak 1000 (seribu) eksemplar.
3. Penerbit berhak mencetak eksemplar tambahan sebanyak 10% (lima belas persen) dari jumlah yang telah ditentukan pada Ayat 2 di atas untuk keperluan promosi penjualan, seperti nomor bukti penerbitan, nomor contoh, hadiah untuk pengarang, pengiriman untuk resensi, penggantian buku yang rusak atau hilang. Atas cetakan tambahan ini, Penerbit tidak memberikan royalti kepada Pengarang.

Pasal 6

1. Penerbit memberikan royalti kepada Pengarang sebanyak 15% (lima belas) dari harga buku atas jumlah buku yang terjual. Harga yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah harga sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Sebagai wajib pungut, Penerbit akan memungut Pajak Penghasilan atas royalti (PPh. Ps. 23) sebesar 15% (lima belas persen) dari royalti yang dibayarkan, untuk kemudian disetor ke Kas Negara. Untuk keperluan pembuatan faktur pajak, Pengarang dimohon mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengarang, yaitu [REDACTED].
3. Pembayaran royalti dilakukan perterbit sesuai jumlah eksemplar yang dicetak. Dibayar ke Bank Mandiri. Norek; [REDACTED].

Pasal 7

1. Sebagai bukti penerbitan, Penerbit akan memberikan kepada Pengarang 10 (sepuluh) eksemplar dari cetakan pertama dan 5 (dua) eksemplar dari cetak ulang.
2. Apabila Pengarang berminat membeli bukunya sendiri, Pengarang berhak mendapat rabat sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga buku setelah ditambah PPN 10%.
3. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian langsung lewat Penerbit.

Pasal 8

1. Jika Penerbit memberi izin kepada pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan karya Pengarang dalam bahasa lain, maka Penerbit akan memberikan 50% (lima puluh persen) dari royalti yang diterima Penerbit kepada Pengarang.
2. Jika Penerbit melakukan sendiri terjemahan dan penerbitan dalam bahasa lain, maka ia akan memberikan royalti sebanyak 5% (lima persen) dari harga jual terbitan dalam bahasa lain itu kepada Pengarang. Cara pembayaran dan perhitungan royalti mengikuti ketentuan Pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 9

Pengarang berhak atas biayanya sendiri meminta bantuan dari akuntan publik untuk mengetahui jumlah buku yang dicetak dan sudah dijual serta harga penjualannya, untuk menilik penetapan Penerbit tentang jumlah royalti yang menjadi hak Pengarang.

Pasal 10

1. Apabila buku tersebut tidak habis terjual dalam jangka waktu dua tahun tahun terhitung mulai saat pertama kali diedarkan, baik mulai cetakan pertama maupun cetak ulangnya, Penerbit berhak memanfaatkan sisa persediaan untuk keperluan amal atau dijual dengan harga produksi tanpa kewajiban untuk membayar royalti kepada Pengarang.
2. Apabila Penerbit terpaksa menghentikan penjualan karena buku tersebut dianggap meresahkan masyarakat atau jika peredarannya dipandang dapat membahayakan, Penerbit berhak mengambil keputusan untuk menarik buku tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Dan untuk buku-buku yang dimusnahkan tersebut, Penerbit dibebaskan dari kewajiban membayar royalti kepada Pengarang.
3. Penerbit berhak merubah harga jual buku dari harga sebelumnya untuk menutupi biaya produksi dan biaya-biaya lain atas sisa stok buku yang ada.

Pasal 11

Jika terbitan karya Pengarang habis terjual, untuk cetak ulang berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbit memberitahukan kepada Pengarang tentang maksudnya itu dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.
2. Pengarang mengikat diri untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan naskahnya untuk cetak ulang dengan sebaik-baiknya, dalam jangka waktu satu bulan setelah nomor bukti penerbitan cetakan sebelumnya diterima Pengarang.
3. Penerbit berhak menunjuk seorang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan itu dalam hal Pengarang telah meninggal atau berhalangan, setelah berunding dengan para ahli warisnya atau wakilnya, bila ada.
4. Bilamana atas permintaan Pengarang, Penerbit tidak bersedia mencetak ulang naskah Pengarang atau sebaliknya dalam hal Pengarang tidak menginginkan

dilakukannya penerbitan ulang atas naskah tersebut oleh Penerbit dalam waktu satu tahun setelah buku terjual habis, dengan sendirinya hak untuk menerbitkan kembali kepada Pengarang.

5. Royalti dan cara pembayaran untuk cetak ulang bagi Pengarang berlaku ketentuan Pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 12

Jika Pengarang meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada para ahli warisnya, atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu enam bulan setelah wafatnya Pengarang, para ahli warisnya harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
2. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada Penerbit, Penerbit berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 13

1. Surat Perjanjian ini berlaku selama dua tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.
2. Asli surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Pasal 14

Apabila timbul perselisihan antara Penerbit dan Pengarang mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Bila di kemudian hari ada perubahan atas perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau dan atau membuat perjanjian baru.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal 25 Maret 2014

Pengarang,

Penerbit,

Bahtiar Td. Joesoef

Lampiran III Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar ISBN.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Telp./ HP : [REDACTED]

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Judul Buku : ZERO EMOTION LEARNING

Penulis : Anaz Almansour.

Adalah benar merupakan karya asli yang dibuat untuk diterbitkan dan disebarluaskan secara umum, melalui:

Penerbit : Yayasan PeNA Aceh

Alamat : Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Banda Aceh.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta akan menjadi pertanggung jawaban kami jika terdapat penyalahgunaan dan akibat yang ditimbulkannya.

Banda Aceh, 24 Juni 2024

Penanggung Jawab
Penerbit

جامعة الرانيري Penulis,

Materai
Rp.10.000,-
A R - R A N I R I

BACHTIAR TD. JOESOEF [REDACTED]

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara*

Judul Skripsi : Sistem Perhitungan dan Penetapan Royalti Untuk Pengarang Buku dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Penelitian Pada Penerbit Pena Banda Aceh)

Narasumber : Bakhtiar selaku Direktur Penerbit Pena Banda Aceh
 Pengarang Buku: Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag, Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, Dr. Husni Mubarak, Lc, MA. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag Dr. Bismi S.Ag., M.Si, Rauzatul Zahra.

Pertanyaan wawancara dengan direktur penerbit Pena Banda Aceh.

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sebelumnya bapak pernah menerbitkan buku yang bapak tulis di penerbit mana saja?
2.	Apakah penerbit Pena membuat perjanjian dengan pihak penulis?
3.	Bagaimana bentuk perjanjian?
4.	Bagaimana aturan dalam penetapan harga buku?
5.	Bagaimana peraturan dalam perhitungan dan penetapan royalti yang terdapat dalam peraturan lisensi pada penerbit Pena Banda Aceh? (lisan)?
6.	Berapa persentase royalti yang diberikan?
7.	Bagaimana persentase perhitungan royalti?
8.	Apakah pendapatan royalti hanya diperoleh dari hasil buku yang terjual?
9.	Bagaimana mekanisme waktu dalam pembagian royalti?
10.	Apakah pihak manajemen penerbit Pena Banda Aceh sudah menetapkan royalti kepada penulis sebagaimana yang telah diperjanjikan?
11.	Apakah penerbit Pena Banda Aceh sudah menetapkan besaran royalti sebagai hak penulis buku secara transparansi?
12.	Apakah penerbit Pena Banda Aceh melaporkan setiap produktifitas buku yang terjual kepada pihak penulis?
13.	Apakah sistem perhitungan dan penetapan royalti yang telah ditetapkan manajemen penerbit Pena Banda Aceh telah memberikan kesejahteraan

	bagi pihak penulis?
14.	Apa saja problematika yang sering terjadi dalam perhitungan dan penetapan royalti pada penerbit Pena Banda Aceh?
15.	Apakah penerbit Pena Banda Aceh hanya menerbitkan buku dalam bentuk cetak atau ada dalam bentuk digital/ebook?
16.	Hak dan kewajiban royalti (dibuat tidak royalti dalam perjanjian)?
17.	Bagaimana definisi royalti menurut penerbit penerbit Pena Banda Aceh?
18.	Apa sajakah problematika yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian royalti antara pengarang dengan penerbit buku? Apabila terjadinya wanprestasi terutama menyangkut royalti?

Pertanyaan wawancara dengan pengarang buku

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana Bapak memahami kontrak perjanjian penerbitan dan sistem royalti?
2.	Apakah Bapak mengetahui tentang sistem royalti yang ditetapkan oleh penerbit yang menerbitkan karya Bapak?
3.	Apakah penerbit pernah mendiskusikan klausul perjanjian dan tentang sistem royaltinya?
4.	Berapa jumlah persentase yang Bapak dapatkan atas banyaknya buku yang diterbitkan?
5.	Bagaimana cara penentuan besaran persentase royalti yang didapat oleh pihak pengarang? Apakah berdasarkan kesepakatan lisan atau berdasarkan perjanjian baku yang diterapkan di tempat penerbitan?
6.	Bagaimana cara penerbit menghitung persentase royalti yang didapatkan oleh pihak pengarang?
7.	Apakah bapak dilibatkan dalam perhitungan dan penentuan royalti tersebut? Atau pengarang hanya menerima saja royalti yang diberikan oleh pihak penerbit tanpa tahu menahu bagaimana cara penerbit menghitung jumlah besaran royalti tersebut?
8.	Apakah skema perhitungan royalti yang diterapkan pada penerbit tersebut dijelaskan kepada pengarang?
9.	Kapan royalti diberikan oleh pengarang kepada pihak pengarang? Apakah setiap bulan? Tahunan? atau berdasarkan jumlah buku yang terjual?
10.	Apakah pengarang tetap mendapatkan royalti untuk cetakan ulang atau edisi baru dari bukunya?
11.	Bagaimana penerbit melaporkan realisasi penjualan dan pembayaran royalti kepada pengarang secara transparan? Apakah pengarang dapat

	megakses data penjualan?
12.	Apakah penentuan persentase royalti yang diterapkan sudah sesuai dengan realitas?
13.	Apakah pada penerapan atau realitasnya pemberian royalti kepada pengarang telah sesuai dengan semestinya seperti yang ada dalam perjanjian?



Lampiran 5 : *Dokumentasi*




Wawancara dengan Bakhtiar selaku direktur penerbit Pena Banda Aceh



Wawancara dengan Dr. Iur. Chairu Fahmi, M.A selaku pengarang buku



Wawancara dengan Dr. Bismi S.Ag., M. Si selaku pengarang buku



Daftar Riwayat Hidup

Nama : SELFIA
 NIM : 210102048
 Tempat/Tanggal Lahir : Lawe Sagu, 17 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Pasir Bangun, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara
 Domisili : Lr. Mushalla II, Kost No. 018, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Abdul Mutalib, S.HI
 Nama Ibu : Almh. Raemah
 Alamat : Desa Pasir Bangun, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara
 Pendidikan
 SD/MI : SDN Darul Amin
 SMP/MTs : MTsN Engkeran
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Tenggara
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2024

Selfia